KEPASTIAN HUKUM ITSBAT NIKAH ANTARA SOLUSI DAN CELAH HUKUM DALAM PERNIKAHAN SIRI DIPENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh :

TUTI AMELIA

NIM. 1121.040

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2025 M/1446 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skirpsi ini berjudul "Kepastian Hukum Itsbat Nikah Antara Solusi Dan Celah Hukum Dalam Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Batusangkar" yang disusun oleh Tuti Amelia, NIM 1121.040 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djambil Djambek Bukttinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukitinggi, 27 Mei 2025

Dosen Pembimbing

Hamdani, Lc, MA
NIP : 198808302020122019

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas Syari'ah UIN Bukittinggi

Muhammad Ridha, Lc. M.Ag
NIP : 197709162005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Tuti Amelia
Nim	: 1121040
Tempat/Tanggal Lahir	: Sitapuang/27Februari 2002
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas	: Syari'ah
Judul Skripsi	:"Kepastian Hukum Itsbat Nikah Antara Solusi Dan Celah Hukum Dalam Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Batusangkar)"

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar hasil karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skirpsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demkian pernyaan ini ditulis dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 27 Mei 2025

Yang menyatakan

Tuti Amelia

NIM. 1121.040

Abstrak

Skripsi ini berjudul **"Kepastian Hukum Itsbat Nikah Antara Solusi Dan Celah Hukum Dalam Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Batusangkar".** Skripsi ini disusun oleh Tuti Amelia NIM 1121040, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena banyaknya perkara itsbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Batusangkar karena pernikahan siri, dimana sebagian masyarakat berfikir untuk melakukan nikah siri sebagai langkah awal yang mudah untuk mengesahkan pernikahan mereka dan menunda pencatatan pernikahanya. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui celah hukum yang timbul dalam proses itsbat nikah dalam pernikahan siri, peran Pengadilan Agama Batusangkar dalam memberikan kepastian hukum melalui itsbat nikah bagi pasangan yang melakukan pernikahan siri, dan peran Pengadilam Agama Batusangkar dalam meminimalisir pernikahan siri bagi masyarakat yang memanfaatkan celah hukum itsbat nikah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan *(field research*. Di mana pada metode ini penulis mengumpulkan data-data yang ada di Pengadilan Agama Batusangkar, dengan mengadakan wawancara lansung tentang masalah yang penulis teliti. Seperti wawancara secara langsung dengan Hakim, Panitera Pengadilan Agama Batusangkar dan beberapa Para Pihak yang melakukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Batusangkar

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) Celah hukum yang timbul dalam proses itsbat nikah dalam pernikahan siri di Pengadilan Agama Batusangkar adalah banyaknya masyarakat yang memanfaatkan itsbat nikah ini untuk melakukan nikah siri. Hal ini mereka lakukan karena mereka berfikir bahwa pernikahan tersebut dapat diitsbatkan dikemudian hari. 2) Peran Pengadilan Agama Batusangkar dalam memberikan kepastian hukum melalui itsbat nikah bagi pasangan yang melakukan pernikahan siri adalah dengan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara itsbat nikah, menjamin kepastian status hukum pernikahan siri dan memberikan perlindungan terhadap hak istri dan anak. 3) Peran Pengadilan Agama Batusangkar dalam meminimalisir pernikahan siri bagi masyarakat yang memanfaatkan celah hukum itsbat nikah adalah dengan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan, melalui seminar dan penyuluhan. Bahkan momen sidang keliling juga dimanfaatkan oleh Pengadilan Agama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW yang merupakan panutan bagi umat Islam diseluruh penjuru dunia, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang dituangkan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa sepenuhnya tidak sedikit kendala dan kesulitan yang dihadapi manum berkat petunjuk, dan bimbingan dan arahan serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya semua teratasi. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si beserta bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I, MA, Bapak Prof. Dr. Iiz Izmuddin, MA, dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum dan Bapak Dr. H. Bustamar, S.Ag, M.Hum, serta Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Bapak H.Muhammad Ridha, Lc, M.Ag, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Hamdani, Lc, M.A yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam pnyusunan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing akademik (PA) penulis, Bapak Dr. H. Fahmil Samiran, Lc, M.A yang telah memberikan nasehat demi kelancaran proses belajar penulis.
5. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Ibunda Yurna dan Ayahanda Nursal, serta kakak-kakak dan adik penulis, Syaiful Bahri, Almahendra dan Irwanul Akbar yang telah memberikan dukungan baik secara moril dan materil.
6. Terimakasih kepada teman-teman HKI B 2021 yang sama-sama berjuang meraih gelar sarjana, khususnya Lasna, Romi, Rifa, Okta, Icil, Rayhan, Mia, Aini dan teman-teman yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang sama-sama berjuang dalam penulisan skripsi.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. penulis berdoa dan berharap kepada Allah SWT semoga amal kebaikan kita semua diridhoi oleh Allah SWT dan bernilai ibadah di hadapan-Nya

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis megharapkan kritikan dan saran yang

membangun dari pembaca untuk memperkuat dan memperbanyak ilmu dalam meyempurnakan skripsi ini. penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Atas kritikan dan saran yang disampaikan, penulis ucapkan terimakasih.

Bukittinggi, 27 Mei 2025

Penulis

Tuti Amelia

NIM. 1121.040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iii**

ABSTRAK ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu 9
E. Penjelasan Judul 13
F. Metode Penelitian 15
G. Sistematika Pembahasan 20

BAB II PERNIKAHAN SIRI **22**

A. Pengertian Pernikahan Siri 22
B. Hukum Pernikahan Siri 29
C. Sebab Terjadinya Pernikahan Siri 32
D. Dampak Hukum Pernikahan Siri 34

BAB III ITSBAT NIKAH **38**

A. Pengertian Itsbat Nikah 38
B. Syarat- Syarat Itsbat Nikah 40
C. Tujuan Itsbat Nikah 44
D. Ketentuan Itsbat Nikah 44
E. Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama 48

F. Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Islam 51

BAB IV HASIL PENELITIAN 54

A. Monografi Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B 54
B. Celah Hukum Yang Timbul Dalam Proses Itsbat Nikah Dalam Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Batusangkar 68
C. Peran Pengadilan Agama Batusangkar Dalam Memberikan Kepastian Hukum Melalui Itsbat Nikah Bagi Pasangan Yang Melakukan Pernikahan Siri 85
D. Peran Pengadilan Agama Batusangkar Dalam Meminimalisir Pernikahan Siri Bagi Masyarakat Yang Memanfaatkan Celah Hukum Itsbat Nikah.....89

BAB V PENUTUP 92

A. Kesimpulan 92
B. Saran 93

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting kehidupan manusia, oleh karena itu maka perkawinan harus dicatatkan sebagai salah satu bentuk pengakuan dan perlindungan hukum terhadap warga negara.[1] Ketentuan tentang perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum, yang dalam hal ini adalah perkawinan, sebenarnya tidak diambil dari ajaran hukum perdata Belanda *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Hukum Barat, tetapi diambil dari ketentuan Allah SWT yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 282;

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ

"Hai orang-orang Yang beriman,apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar".

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami, bahwa pencatatan merupakan alat bukti tertulis. Meskipun perintah pencatatan pada ayat tersebut adalah terkait dengan perikatan yang bersifat umum, namum berlaku juga pada masalah pernikahan. Apabila perikatan (akad) muamalah saja dianjurkan agar dicatat untuk dijadikan alat bukti, tentunya akad nikah sebagai perikatan yang kokoh dan langgeng *(mitsaaqan ghalizhan)* mestinya seruannya lebih dari itu. Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 KHI, dengan tujuan:

[1] M.Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), Hal 21.

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Oleh karena itu, istilah "harus dicatat" dalam Pasal 5 Ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata. Berdasarkan hal tersebut, sudah sepantasnya umat Islam Indonesia harus menyadari bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting karena merupakan ajaran agama yang langsung sebagai perintah Allah SWT dan telah diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia sebagai hukum positif sehingga mempunyai daya mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat Islam.[2]

Pencatatan perkawinan dan nikah siri merupakan dua praktik perkawinan yang berbeda, dimana pencatatan perkawinan seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa, pencatatan perkawinan merupakan proses formal yang diakui negara dan melibatkan pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebaliknya, nikah siri atau nikah di bawah tangan merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN).[3]

---

[2] Nanda Amalia dan Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, *2016*), Hal 38-39.

[3] Muhammad Adami, *"Isbat Nikah: Perkawinan Sirri Dan Pembagian Harta Bersama,"* At-Tafahum: Journal of Islamic Law Vol. 1, No. 2 (2017): Hal 44.

Nikah siri dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Walaupun nikah siri ini sah secara agama, namun secara administratif pernikahan tersebut tetap tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Oleh karena itu, segala akibat yang timbul dari adanya pernikahan siri itu menjadi tidak bisa diproses secara hukum.[4]

Berdasarkan Pasal 6 KHI, perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah berkonsekuensi tidak mempunyai akibat hukum menurut hukum negara. Hal ini berarti bahwa, apabila suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya, maka salah satu pihak tidak dapat menuntut apa-apa ke pengadilan. Hal yang berkaitan dengan nafkah istri, anak maupun harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, jika salah satu pihak meninggal dunia, maka kedua belah pihak tidak bisa saling mewarisi satu sama lain.[5]

Nikah siri, sebagai bentuk perkawinan yang dilakukan di luar sistem pencatatan sipil, seringkali menimbulkan berbagai persoalan hukum. Itsbat nikah merupakan solusi bagi pasangan tersebut untuk mendapatkan pengakuan di mata hukum.

Itsbat nikah secara bahasa adalah penetapan perkawinan. Adapun secara istilah, yaitu menetapkan melalui pencatatan bagi perkawinan atau pernikahan

[4] Nanda Amalia dan Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Hal 49.

[5] Faizah Bafadhal, "Isbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status PerkawinanMenurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5, No. 1 (2014): Hal 3.

yang belum tercatatkan atau karena sebab lain yang telah ditentukan dalam peraturan terkait. Terkait itsbat nikah tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun ada dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.[6]

Itsbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:

1. Dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan:
4. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1/1974.[7]

Fakta yang terjadi saat ini, masih banyak perkara itsbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Batusangkar setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang tentang Pencatatan Perkawinan dengan alasan perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Sejak tahun 2022-2024 perkara itsbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Batusangkar mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2022 perkara itsbat nikah yang masuk sebanyak 48 perkara, pada tahun 2023

[6] Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), Hal 70-71.

[7] Abdul Rahman, *Kompilasi* Hukum *Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2011), Hal 65.

perkara itsbat nikah yang masuk sebanyak 71 perkara, sedangkan tahun 2024 jumlah perkara itsbat nikah yang masuk sebanyak 96 perkara. Ini menandakan setiap tahunnya yang mangajukan permohonan itsbat nikah mengalami peningkatan.

Beberapa alasan Pemohon dalam mengajukan perkara itsbat nikah pada tahun 2022-2024, sebagai berikut ;

Tahun 2022

1. Pemohon yang mengajukan perkara itsbat nikah karena Akta Nikah hilang, yaitu sebanyak 2 perkara.
2. Pemohon yang mengajukan perkara itsbat nikah karena telah pernah mengurus administrasi pernikahan namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P3NTR) tidak mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama sebanyak 6 perkara.
3. Pemohon yang mengajukan perkara itsbat nikah karena pernikahan di bawah tangan/nikah siri sebanyak 40 perkara.[8]

Tahun 2023

1. Pemohon yang mengajukan perkara itsbat nikah karena Akta Nikah hilang, yaitu sebanyak 1 perkara.
2. Pemohon yang mengajukan perkara itsbat nikah karena telah pernah mengurus administrasi pernikahan namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P3NTR) tidak mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama sebanyak 15 perkara.

[8] Replanheroza, *Wawancara Pribadi dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Batusangkar*, Januari 2025.

3. Pemohon yang mengajukan perkara itsbat nikah karena pernikahan dibawah tangan/nikah siri sebanyak 45 perkara.
4. Perkara yang dicabut sebanyak 10 perkara.

Tahun 2024

1. Pemohon yang mengajukan perkara itsbat nikah karena Akta Nikah hilang, yaitu sebanyak 5 perkara.
2. Pemohon yang mengajukan perkara itsbat nikah karena telah pernah mengurus administrasi pernikahan namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P3NTR) tidak mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama sebanyak 6 perkara.
3. Pemohon yang mengajukan perkara itsbat nikah karena pernikahan di bawah tangan/nikah siri sebanyak 91 perkara.
4. Perkara yang gugur sebanyak 2 perkara.[9]

Permohonan itsbat nikah karena nikah di bawah tangan/nikah siri dilakukan dengan alasan karena: **Pertama** faktor ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, **kedua** suami dengan istri masih menjalani proses belajar atau kuliah dan keluarga takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama, maka keluarga sepakat untuk menikahkan mereka, **ketiga** suami masih mempunyai istri sah dan orang tua istri tidak memberikan izin atas pernikahan mereka, maka mereka sepakat untuk menikah siri tanpa izin dari orang tua istri, **keempat** keluarga istri tidak merestui pernikahan mereka.

[9] Replanheroza.

Dengan banyaknya perkara itsbat nikah karena pernikahan di bawah tangan/nikah siri yang masuk ke Pengadilan Agama Batusangkar mencerminkan bahwa perbuatan pernikahan siri di kalangan masyakarat Tanah Datar masih sering terjadi. Dengan adanya mekanisme itsbat nikah juga membuka celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan nikah siri. Pasangan yang ingin menikah siri dapat menunda pencatatan pernikahan dengan alasan bahwa dapat melakukan itsbat nikah di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya mekanisme itsbat nikah ini menyebabkan pasangan-pasangan tersebut merasa terfasilitasi untuk melakukan nikah siri. Sehingga memberikan dampak pada peraturan perundang-undangan tentang pencatatan nikah masih kurang efektif.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai kepastian hukum itsbat nikah dalam pernikahan siri. Penelitian ini akan penulis buat dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Kepastian Hukum Itsbat Nikah Antara Solusi Dan Celah Hukum Dalam Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Batusangkar".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pertanyaan penelitian yang akan penulis kemukakan dan akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana celah hukum yang timbul dalam proses itsbat nikah dalam pernikahan siri di Pengadilan Agama Batusangkar?

2. Bagaimana peran Pengadilan Agama Batusangkar dalam memberikan kepastian hukum melalui itsbat nikah bagi pasangan yang melakukan pernikahan siri?
3. Bagaimana peran Pengadilan Agama Batusangkar dalam meminimalisir pernikahan siri bagi masyarakat yang memanfaatkan celah hukum itsbat nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

a. Mengetahui celah hukum yang timbul dalam proses itsbat nikah dalam pernikahan siri di Pengadilan Agama Batusangkar.
b. Mengetahui peran Pengadilan Agama Batusangkar dalam memberikan kepastian hukum melalui itsbat nikah bagi pasangan yang melakukan pernikahan siri.
c. Mengetahui peran Pengadilan Agama Batusangkar dalam meminimalisir pernikahan siri bagi masyarakat yang memanfaatkan celah hukum itsbat nikah.

2. Keguaan Penelitian

Penelitian yang sudah dilaksanakan pada akhirnya berguna untuk:

a. Memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech

M.Djamil Djambek Bukittinggi.

b. Menambah koleksi perpustakaan pribadi penulis dan sebagai sebuah kenang-kenangan dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
c. Sebagai tambahan referensi di perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan sekaligus pertimbangan bagi peneliti setelahnya dan melakukan penelitian dengan tema yang sama.
d. Sebagai sebuah khazanah keilmuan untuk menambah wawasan penulis dan orang lain yang membacanya dalam Kepastian Hukum Itsbat Nikah Antara Solusi Dan Celah Hukum Dalam Pernikahan Siri

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Tinjauan kepustakaan adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Penelitian tentang tema Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Pernikahan Siri sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dengan latar lokasi dan tujuan penelitian yang berbeda satu sama lain. Pada kesempatan ini peneliti akan menggambarkan tiga diantaranya dengan alasan bahwa penelitian ini hampir mirip dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Pertama, Maisyaro, 2022 “Kepastian Hukum Terhadap Permohonan Itsbat Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti)”. Skripsi ini menjelaskan tentang dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan tiga permohonan yang sama dengan hasil penetapan yang berbeda dan akibat hukum dari penerimaan dan penolakan permohonan itsbat nikah. Dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: dasar hukum dan pertimbangan hakim menolak permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan di bawah umur dalam Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PA.Sgt adalah Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan, bahwa pada saat Suami dan Istri menikah, Istri berusia 18 tahun dan sudah dalam keadaan hamil, akan tetapi Istri tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Akibat hukum diterimanya permohonan itsbat nikah memberikan kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan seperti mendapatkan perlindungan hukum. Akibat hukum ditolaknya permohonan itsbat nikah para pemohon tidak memberikan kepastian hukum terhadap status pernikahan para pemohon.[10]

Kedua, Musfira, 2021 “(Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Bantaeng)”. Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan itsbat nikah terhadap pernikahan siri di Pengadilan Agama Bantaeng dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara itsbat nikah. Dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat

[10] Maisyaro, “Kepastian Hukum Terhadap Permohonan Isbat Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti)” (Skripsi, Jambi, Universitas Jambi, 2022).

disimpulkan bahwa: pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng dapat disimpulkan yaitu: melakukan pengajuan permohonan, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dan melakukan pengumuman itsbat nikah selama 14 hari, menghadiri persidangan sesuai dengan jadwal panggilan dan putusan/penetapan Pengadilan. Pertimbangan Hakim dalam pelaksanaan putusan atau penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng yaitu dengan dasar hukum Pasal 7 Ayat (3) yang menjelaskan tentang batasan pengajuan itsbat nikah. Kemudian hakim dalam memeriksa perkara menggunakan dasar hukum: Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang rukun perkawinan dan Pasal 19, 20, dan 21 tentang wali nikah, Pasal 30 tentang mahar, dan juga tidak terdapat halangan perkawinan seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Selain dari dasar hukum di atas, hakim juga dalam menetapkan perkara itsbat nikah baik yang diterima ataupun yang ditolak, hakim memeriksa duduk perkara para Pemohon, dan mempertimbangkan kemaslahatannya, kemudian mengemukakan dalil-dalil syar"i dalam pertimbangannya melaksanakan itsbat nikah.[11]

Ketiga, Andi Jamilah, 2020 "(Analisis Legalisasi Perkawinan Di Bawah Tangan Melalui Itsbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)". Skripsi ini menjelaskan tentang prosedur itsbat nikah sehingga perkawinan di bawah tangan mendapat legalitas dari pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, dasar hukum yang

[11] Musfira, "Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Di Pengadilan Agama Bantaeng" (Skripsi, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021).

digunakan hakim dalam melakukan itsbat nikah dan analisis kompilasi Hukum Islam terhadap pertimbangan dan penetapan hakim dalam melegalkan perkawinan di bawah tangan. Dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: untuk memperoleh legalitas suatu perkawinan yang tidak dicatat dalam hal ini perkawinan di bawah tangan, Pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama. Dalam pengajuan tersebut dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit. Dasar yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yaitu tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan analisis penetapan dan putusan Pengadilan Agama Watampone mengenai perkara itsbat nikah dapat dipahami bahwa pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam memberikan kesempatan kepada mereka yang perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat mengajukan permohonan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama Watampone meskipun perkawinan tersebut dilaksanakan sebelum atau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selama

Perkawinan tersebut dapat dibuktikan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.[12]

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah penulis gambarkan di atas, maka terdapat persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya terlihat pada tema besar yang diteliti, yaitu mengkaji tentang kepastian hukum itsbat nikah. Adapun perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan yang penulis lakukan yakni penulis mengakaji tentang kedudukan hukum itsbat nikah dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah siri , apakah itsbat nikah ini menjadi solusi atau sebagai celah hukum bagi seseorang untuk melakukan pernikahan siri dan juga peran Pengadilan Agama Batusangkar dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang malakukan nikah siri, hal ini belum menjadi perhatian untuk diteliti oleh orang lain.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Sesuai dengan skripsi yang penulis teliti dengan judul "Kepastian Hukum Itsbat Nikah Antara Solusi Dan Celah Hukum Dalam Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Batusangkar" maka ada beberapa kata yang perlu penulis jelaskan terlebih dahulu untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, yaitu kata kepastian hukum, itsbat nikah, celah hukum dan pernikahan siri.

Kata pertama adalah kepastian hukum. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hukum yang jelas yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah

[12] Andi Jamilah, "Analisis Legalisasi Perkawinan Di Bawah Tangan Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)" (Skripsi, Bone, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020).

tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.[13]

Kata kedua adalah itsbat nikah. Itsbat nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab yaitu itsbat dan nikah. Kata itsbat adalah isim masdar yang berasal dari bahasa Arab *asbata-yasbitu-itsbatan* yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah ini kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata itsbat diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu. Itsbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Itsbat nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan.[14]

---

[13] Mhd. Fakhrurrahman Arif dan Siti Halilah, *"Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,"* Jurnal Hukum Tata Negara Vol 4, No. II (2021): Hal 61.

[14] Meita Djohan Oe, *"Isbath Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,"* Pranata Hukum Vol 8, No. 2 (2013): Hal 139.

Kata ketiga adalah celah hukum. Celah hukum adalah kekosongan atau ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan yang memungkinkan individu atau pihak tertentu untuk menghindari tanggung jawab hukum atau mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya. Dalam konteks hukum, celah hukum sering kali muncul karena peraturan yang ada tidak dapat mengantisipasi semua kemungkinan tindakan yang dapat dilakukan oleh individu, sehingga menciptakan ruang bagi penyimpangan atau pelanggaran hukum tanpa melanggar ketentuan yang ada.

Kata keempat adalah pernikahan siri. Kata siri berasal dari bahasa Arab سرّ jamaknya أسرار artinya "rahasia". Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata siri berarti "gaib", "rahasia", "tersembunyi". Nikah siri adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun sesuai syariat Islam yang dilakukan secara rahasia atau tersembunyi serta tidak melalui prosedur perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak tercatat pada administrasi Negara.[15]

F. Metode Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi maka diperlukan penjelasan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Langkah-langkah itu antara lain berkenaan dengan jenis dan pendekatan penelitian, sumber data dalam penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan pedoman yang dijadikan rujukan dalam menulis skripsi ini.

Langkah-langkah penelitian tersebut lebih lanjutakan penulis jelaskan

[15] Baharuddin Ahmad dan Yuliatin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), Hal 155-156.

sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang terjadi di tengah-tengah hidup masyarakat.[16] Adapun teknik pengumpulan data pada metode ini adalah menggunakan wawancara langsung terhadap para pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini serta melakukan observasi secara langsung kepada objek dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen dan sebagainya. Data primer ini adalah data yang diambil secara langsung dari objek penelitian.[17] Sumber data primer yang dimaksud untuk penelitian ini adalah wawancara secara langsung terhadap pihak terkait dalam penelitian ini serta melakukan observasi secara langsung di Pengadilan Agama Batusangkar.

---

[16] Hindayati Mustafidah dan Suwarsito, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), Hal 71.

[17] Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Hal 16.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain sebagai pelengkap dari data primer.[18] Data sekunder sendiri dapat di dapatkan melalui buku, skripsi, jurnal, website, dan artikel yang berkenaan dengan judul penelitian. Azwar mengatakan data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya yang biasanya berupa dokumen atau laporan. Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini adalah berasal dari buku, skripsi, dan jurnal yang bersinggungan dengan judul penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang terdapat dari sumber primer dan sekunder tersebut selanjutnya penulis kumpulkan melalui metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewe*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[19] Wawancara dilakukan kepada informan penelitian untuk mendapatkan informasi terkait dengan judul penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan informan pada saat informan bersedia

[18] Sarwono, Hal 17.

[19] Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press, 2021), Hal 67.

ditemui untuk melakukan proses wawancara. Apabila informan berhalangan, atau tidak bersedia diwawancarai secara langsung, atau tidak berada di tempat pada saat peneliti mendatanginya, maka atas kesepakatan bersama wawancara dapat dilakukan melalui media sosial, seperti telepon, video call, chating, dan sebagainya. Mencatat dan menuliskan informasi yang didadaptkan dari hasil bacaan tersebut pada note book (buku catatan khusus).

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yang berguna untuk menguatkan informasi yang didapatkan dari wawancara apabila memungkinkan untuk dilakukan. Observasi ini terbagi kepada dua macam, yaitu observasi awal dan observasi akhir. Observasi awal dilakukan untuk memastikan ekistensi fenomena yang akan diteliti. Adapun observasi akhir dilakukan untuk mengamati secara komprehensif tentang fenomena yang diteliti dan menghubungkannya dengan data wawancara yang didapatkan.[20] Dengan demikian observasi berfungsi untuk menguatkan data wawancara. Sesuai dengan tema penelitian ini maka observasi yang penulis lakukan berkaitan dengan Kepastian Hukum Itsbat Nikah Antara Solusi dan Celah Hukum Dalam Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Batusangkar.

[20] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), Hal 80.

4. Metode Analisis Data

Data-data yang sudah didapatkan dalam penelitian ini baik dari sumber primer maupun dari sumber sekunder selanjutnya akan penulis analisis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deskriptif, yaitu menggambarkan data sebagaimana adanya yang dilengkapi dengan penjelasan dari penulis.[21] Penjelasan yang dimaksud dapat berupa berupa uraian yang lebih panjang terhadap data-data penelitian, menghubungkan dengan teori-teori lainnya, dan dapat pula dalam bentuk menyimpulkan data tersebut.
b. Induktif, yaitu analisis yang beranjak dari peristiwa-peristiwa, data data dan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus, untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat umum.[22]
c. Komparatif, yaitu membandingkan antara satu data dengan data lainnya dan untuk selanjutnya dicari kelebihan dan kekurangannya agar didapatkan makna yang lebih lengkap.

5. Pedoman Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku *Pedoman Penulisan Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek tahun 2024, dan dalam hal-hal tertentu mengikuti saran dari pembimbing skripsi ini.

[21] Zuyyina Mardhatillah, *Metode Penelitian Lapangan* (Bandung: Literasi Media, 2020), Hal 56.

[22] Sidik Priadana, Metode *Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Pascal Books, 2021), Hal 47.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Gambaran atas masing-masing bab tersebut sebagai berikut:

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi bahan pijakan pokok masalah. Bab ini meliputi: penegasan judul, yaitu penjelasan yang menjadi inti judul penelitian diuraikan dan dijelaskan agar mudah dipahami. Selanjutnya latar belakang masalah merupakan sekilas uraian pengertian pernikahan dan itsbat nikah. Kemudian identifikasi dan batasan masalah upaya menetapkan batasan-batasan masalah sehingga lebih jelas. Dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai penegasan inti permasalahan penelitian yang dicari jawabannya, maka diperlukan tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini. Kajian penelitian yang terdahulu relevan, berisi tentang uraian hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain dan relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui batas akhir penelitian yang sudah ada, sehingga diketahui ruang kosong atau wilayah yang belum dikaji oleh orang lain sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Lebih lanjut, metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam sebuah penelitian sehingga hasil penelitian sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan. Serta sistematika pembahasan sebagai proyek gambaran awal alur penelitian.

Pada bab II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang kajian teoritis. Bab II ini merupakan bagian dari teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab pendahuluan. Kajian teoritis berisikan tentang penikahan siri.

Bab III (Deskripsi Itsbat Nikah), penulis akan menggambarkan tentang pengertian itsbat nikah, syarat-syarat itsbat nikah, tujuan itsbat nikah, ketentuan itsbat nikah, pedoman teknis administrasi Peradilan Agama dan itsbat nikah dalam hukum perkawinan Islam.

Adapun pada bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian/analisis penelitian), merupakan analisis dari permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan, yaitu tentang monografi Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, celah hukum yang timbul dalam proses itsbat nikah dalam pernikahan siri di Pengadilan Agama Batusangkar, peran Pengadilan Agama Batusangkar dalam memberikan kepastian hukum melalui itsbat nikah bagi pasangan yang melakukan pernikahan siri dan peran Pengadilan Agama Batusangkar dalam meminimalisir pernikahan siri bagi masyarakat yang memanfaatkan celah hukum itsbat nikah.

Bab V (Penutup), bab ini merupakan penutup dari semua rangkaian penelitian, yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan sebelumnya dan diakhiri dengan rekomendasi saran.

BAB II

PERNIKAHAN SIRI

A. Pengertian Nikah Siri

Kata pernikahan dalam bahasa arab berasal dari kata *nikah* atau *zawaj*. Kata nikah dalam kamus al-Munawwir disebut juga dengan *an-nikah* (النكاح) dan *az-ziwaj* (الزواج). Secara harfiah, *an-nikah* berarti *al-wat'u ad-dammu, al-jam'u, Al-wat'u* (الوطء) berasal dari kata *wati'a, yata'u, wat'an* yang artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. Adapun *ad-dammu* (الضم) berasal dari kata *damma* yang secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan, dapat juga berarti bersikap lunak dan ramah.[1] Sedangkan nikah (nikah) menurut arti asli ialah hubungan seksual, namun menurut arti *majazi (mathaporic)* atau arti hukum, nikah ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.[2]

Sedangkan pengertian pernikahan menurut istilah, terdapat beberapa defenisi, diantaranya yaitu;

1. Menurut Jalaluddin Al-Mahally

   Nikah adalah '*aqad* yang membolehkan melakukan hubungan seksual dengan mempergunakan lafazh nikah atau *tazwij*.

[1] Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1* (Jawa Timur: CV. Duta Media, 2021), Hal 15.
[2] Nurul Asiya Nadhifa dkk., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Hal 2-3.

2. Menurut Hasby Ash Shiddieqiy

   Nikah adalah *'aqad* yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan lafazh nikah atau *tazwij* dan lafazh yang semakna dengannya.

3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1

   Pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. Kompilasi Hukum Islam

   Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[3]

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya, yaitu:

> الزَّوَاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ
>
> *"Pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki".*

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan:

> النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْيْ بِلَفْظِ إِنْكَاحِ أَوْنَحْوِهِ.

[3] Samsurizal, Pernikahan *Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)* (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2020), Hal 5.

> *"Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya".*[4]

Berdasarkan pengertian dan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau pernikahan itu adalah *'aqad* atau perjanjian yang membolehkan bergaulnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan lafadz nikah, *tazwij* atau nikah guna membentuk keluarga bahagia dan kekal atau langgeng menurut yang diatur oleh syari'at Islam dan hukum yang berlaku. Karena pernikahan menyangkut masalah biologis, psikologis, pendidikan, ekonomi, moral dan agama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata siri berarti rahasia atau tersembunyi.[5] Istilah kata siri berasal dari bahasa Arab (السرى) merupakan bentuk masdar dari kata (سرّ) yang secara bahasa berarti rahasia atau sembunyi-sembunyi. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia.[6] Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak ramai atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara.

Dalam hukum Islam, nikah siri bukan masalah baru. Sebab, dalam kitab al-Muwattha karya Imam Malik, salah satu kitab tertua yang dimiliki umat Islam, selain al-Quran dan al-Hadist ternyata telah mencatat, bahwa nikah siri

---

[4] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), Hal 5-6.

[5] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Hal 1131.

[6] Baharuddin Ahmad dan Yuliatin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), Hal 153.

itu berasal dari ucapan Umar bin Khattab r.a, ketika diberi tahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali hanya seorang lelaki dan seorang perempuan, maka ia berkata:

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ أبي الزبير المكي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أُتِي بنكاح لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ قَال: هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيْزُهُ لَوْ كُنْتَ تَقَدَّمْتَ لَرَجَمْتَ. (رواه مالك في الموطا)

"Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zubair Al Maki berkata, "Pernah dihadapkan kepada Umar Ibnul Khattab suatu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, maka Umar berkata, "Ini adalah nikah siri, saya tidak membolehkannya. Sekiranya saya menemukannya, niscaya saya akan merajamnya. (HR. Malik dalam al-Muatha')".[7]

Umar bin Khattab r.a telah melarang nikah siri bahkan jika Umar bin Khattab r.a mendapati ada yang melakukannya maka Umar bin Khattab akan merajamnya. Pengertian nikah siri dalam persepsi Umar ini didasarkan adanya kasus pernikahan hanya dengan menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan. Ini berarti bahwa syarat jumlah saksi belum terpenuhi, kalau jumlah saksi belum lengkap meskipun sudah ada yang datang maka nikah semacam ini dengan memakai kriteria Umar tersebut dapat dipandang sebagai nikah siri.

Menurut Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i pernikahan siri tidak dibolehkan dalam agama Islam. Nikahnya dapat dibatalkan dan kedua pelakunya dapat dikenakan hukuman had (dera atau rajam) jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan persaksian

[7] M. Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Siri (Bagaimana Kedudukan Menurut Agama Islam)* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1996), Hal 9.

empat orang saksi, seperti dalam kasus perzinaan. Hal ini merujuk dari ucapan Khalifah Umar bin Khattab r.a.[8]

Dapat disimpulkan bahwa pengertian nikah siri pada zaman Umar bin Khattab r.a dengan nikah siri yang dikenal sekarang oleh kebanyakan masyarakat Indonesia tidaklah sama. Pada zaman Umar bin Khattab r.a, suatu pernikahan disebut nikah siri apabila tidak terdapat saksi atau saksinya tidak lengkap atau tidak terpenuhinya rukun-rukun pernikahan antara lain calon suami dan calon istri yang tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan, wali yang tidak sah, dan akad nikah yang pelaksanaan ijab qabulnya tidak memenuhi syarat syariat Islam.

Sedangkan pada zaman sekarang yang disebut sebagai nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian dikalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah siri atau dikenal juga dengan sebutan nikah di bawah tangan.[9]

Nikah siri di Indonesia dikaitkan dengan tidak adanya pencatatan perkawinan, dan pencatatan itu ditentukan sebagai syarat administratif oleh negara. Konsekuensinya, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mendapat dukungan normatif negara berupa akta nikah. Dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, salah satu persitiwa yang penting yang

[8] Dahlan, Hal 31-32.

[9] Burhanuddin S, *Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), Hal 14.

harus didaftarkan/dilaporkan adalah adanya perkawinan yang dialami oleh seseorang selain peristiwa kelahiran, kematian, lahir mati, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Dengan demikian perkawinan yang tidak dicatatkan berarti perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum dan tidak akan mendapatkan pengakuan dan perlidungan hukum di negara Indonesia.[10]

Di dalam pasal 1 UU no. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa "*perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan menbentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah "ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita"*.

Untuk terlaksana dan sahnya perkawinan, maka Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan: "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*. Dan sebagai perbuatan hukum diperlukan adanya kepastian hukum, maka Pasal 2 ayat (2) menyebutkan: *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

Sedangkan dalam KHI pasal 4 menyebutkan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam"* sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai pengertian yuridis tentang sahnya suatu perkawinan ada yang berpendapat

[10] Aidil Alfin dan Busyro, "Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Hukum Islam* Vol XI, no. 1 (2017): Hal 67.

bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, yakni dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya secara sempurna, sedangkan mengenai pencatatan nikah bukan sebagai syarat sah nikah, tapi hanya kewajiban administratif.

Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan, apabila perkawinan itu sudah dicatatkan atau didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Selama perkawinan itu belum terdaftar, maka perkawinan itu dianggap tidak sah menurut ketentuan hukum, walaupun telah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. Apabila ditinjau dari segi agama, pencatatan perkawinan hanyalah sebagai perbuatan administrasi saja dalam perkawinan tersebut dan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan.[11]

Dari penjelasan dan rumusan tentang nikah siri di atas, dapat penulis simpulkan bahwa, nikah siri merupakan pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun sesuai syariat Islam yang dilakukan secara rahasia atau tersembunyi serta tidak melalui prosedur perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak tercatat pada administrasi Negara. Menurut undang-undang tersebut pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi keduanya baik suami maupun istri. Sehingga status hukum dan akibat hukumnya terhadap pelaku perkawinan siri tersebut tidak jelas.

[11] Muhammad Arif Wibowo dkk., *Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), Hal 74-75.

B. Hukum Pernikahan Siri

Hukum nikah siri secara agama adalah sah atau legal jika rukun dan syarat pernikahannya terpenuhi pada saat nikah siri dilaksanakan. Adapun rukun dan syarat pernikahan yaitu;

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan, syarat-syaratnya;
    a. Beragama Islam.
    b. Jelas identitasnya (Laki-laki atau perempuan).
    c. Tidak terdapat halangan pernikahan (nasab/keturunan).
    d. Tidak ada keterpaksaan.
2. Wali, syarat-syaratnya;
    a. Dewasa dan berakal sehat.
    b. Beragama Islam.
    c. Laki-laki yang berhak menjadi wali.
    d. Adil.
    e. Tidak sedang ihram.
    f. Merdeka.
3. Saksi, syarat-syaratnya;
    a. Beragama Islam.
    b. Saksi berjumlah paling sidikit 2 orang.
    c. Saksi adalah laki-laki.
    d. Bersifat adil.
    e. Merdeka.
    f. Dapat mendengar dan melihat.

4. Ijab qabul, syarat-syaratnya;
    a. Akad harus dimulai dengan ijab lalu dilanjutkan dengan qabul.
    b. Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat.
    c. Ijab dan qabul tidak boleh menggunakan ungkapan yang membatasi waktu berlangsungnya pernikahan.
    d. Lafadz ijab dan qabul harus jelas.[12]
    e. Memakai kata-kata nikah/*tazwij*.
    f. Orang yang terkait degan ijab dan qabul tidak sedang ihram.[13]

Sepanjang rukun dan syarat perkawinan diatas terpenuhi, maka pernikahan itu sudah sah berdasarkan agama islam.[14] Pada prinsipnya selama nikah siri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum dasarnya sudah sah, hanya saja bertentangan dengan perintah Nabi Saw yang menganjurkan agar nikah itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah dan juga dalam peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pernikahan dicatatkan.[15]

Dalam sistem peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, nikah siri merupakan perkawinan yang tidak memiliki asas legalitas hukum, dalam arti tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan

---

[12] Juanda, *Fiqih Muamalah (Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i* (Jakarta: Salma Idea, 2016), Hal 114-117.

[13] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Hal 10.

[14] Umar Haris *Sanjaya* dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), Hal 165.

[15] Mahmud *Yunus*, *Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 2003), Hal 61.

yang ada. Hal ini didasarkan pada UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1 dan 2) jo KHI pasal 4, yaitu : *(1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Kemudian KHI pasal 5 ayat (1 dan 2) yaitu : *(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN),* sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 jo UU No 1/1974.

Bahkan, masalah pencatatan perkawinan ke KUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) jo. KHI pasal 5 ayat (ayat 1 dan 2) merupakan syarat sahnya perkawinan dalam hukum positif di Indonesia, bukan hanya sebatas dalam hubungan administrasi saja.

Pernyataan diatas ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan UU Perkawinan pasal 3 ayat (1, 2 dan 3) sebagi berikut: *(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat*

1 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.[16]

Dalam suatu perkawinan harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, akan tetapi juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang, supaya sah perkawinan itu secara negara. Dalam arti sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada dan memiliki legalitas yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah siri adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Mereka tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Perkawinan mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan, bagi anak-anak mereka tidak dapat memperoleh akta kelahiran dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pernikahan siri banyak membawa madharat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan mencatatkan perkawinan lebih banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan bangsa.

C. Sebab Terjadinya Pernikahan Siri

Berbicara tentang nikah siri, ada banyak faktor yang melatar belakanginya, diantaranya ;

[16] Endang Zakaria dan Muhammad Saad, "Nikah Siri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* Vol XX, no. 2 (2021): Hal 258-259.

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum oleh masyarakat. Masih banyak diantara masyarakat yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan.
2. Sulitnya izin poligami.
3. Tidak mendapat restu dari orang tua. Misalnya pihak orang tua dari salah satu pasangan tidak merestui pernikahan mereka, sedangkan mereka sudah terlanjur saling mencintai, sehingga mereka sepakat menikah siri sampai orang tua mereka merestui pernikahan mereka.
4. Perbedaan agama, sebab untuk mengurus administrasi perkawinan beda agama tidak mudah, maka mengambil jalan pintas dengan menikah siri.
5. Faktor ekonomi. Kehidupan manusia tentunya berbeda, terutama pada masalah ekonomi. Seorang laki-laki ingin menikah, namun keuangannya pas-pasan, mengingat biaya nikah terutama pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama, terkadang baginya sulit untuk membayarnya, akhirnya nikah sirilah satu-satunya jalan pintasnya, yang terpenting sah menurut syariat.
6. Faktor kesegeraan dalam melangsungkan perkawinan agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa, seperti hamil di luar nikah, aborsi dan pergaulan bebas.
7. Masih terikat kontrak dengan pekerjaan yang mengharuskan status lajang.[17]

[17] Muhammad Ilham, "Nikah Siri Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Sangaji: Jurnal* Pemikiran *Syariah Dan Hukum* Vol 1, no. 2 (2017): Hal 183-184.

D. Dampak Hukum Pernikahan Siri

Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan atau nikah siri, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum Negara. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum , serta bagi anak yang dilahirkan.[18]

1. Terhadap Istri

   Secara Hukum:

   a. Istri dipandang sebagai istri yang tidak sah. Perkawinan yang dipandang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan dalam UUP meliputi syarat-syarat materil dan formil/administrasi. Salah satu syarat formil yang harus dipenuhi oleh pasangan penganten adalah pencatatan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah.
   b. Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia. Pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak menaati UU Perkawinan, maka kedudukan istri di mata hukum sangat lemah. Jika suami ingin mengabaikan tanggungjawabnya kepada istri, suami bisa saja tidak memberikan nafkah terhadap istri. Hak istri untuk

[18] Kharisudin, "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia," *Perspektif* Vol 26, no. 1 (2021): Hal 55.

mendapatkan nafkah dari suami tidak terjamin hukum dikarenakan pernikahannya tidak tertulis, walaupun istri menuntut haknya ke Pengadilan.

c. Tidak berhak atas warisan dari suami jika ia meninggal dunia. tatus pasangan suami atau istri yang ditinggal mati menjadi tidak jelas. Hukum tidak akan melindungi suami atau istri yang ditinggal mati terhadap harta warisan yang dikuasai oleh saudara atau orang tua si mati. Suami atau istri yang hidup lebih lama tidak akan dapat mengajukan gugatan secara hukum ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk meminta harta peninggalan almarhum difaraidhkan.[19]

d. Tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan. Istri yang berpisah dengan suami baik karena cerai maupun ditinggal mati, maka istri tidak akan mendapatkan harta gono gini, karena dalam pandangan hukum perkawinan, mereka tidak pernah melaksanakan sebuah perkawinan. Sekalipun harta gono goni tidak ada dalam hukum Islam, namun hal ini akan menjadi sebuah problematika di Indonesia yang mana hukum di Indonesia menerapkan hukum pembagian harta gono gini jika suami istri berpisah.

e. Istri dapat dicerai suami sewaktu-waktu. Berbeda dengan istri yang sah, suami tidak akan bisa bertindak dengan sesuka hati terhadap istrinya. Suami yang ingin menceraikan istrinya mesti melalui

[19] Rahmad Romadon Nasution, *Nafkah Anak Hasil Pernikahan Siri* (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2022), Hal 44-45.

prosedur yang berlaku yaitu melalui Hakim Pengadilan Agama. Adapun istri yang dinikahi secara siri, maka suami bebas menjatuhkan talaknya dimana saja dan kapan saja dia menginginkannya, karena dalam Islam, talak yang dijatuhkannya sudah dianggap sah.[20]

2. Terhadap Anak
    a. Status anak yang dilahirkan pada perkawinan di bawah tangan atau nikah siri dianggap anak luar nikah. Konsekwensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Didalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.
    b. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
    c. Yang jelas merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

[20] Nasution, Hal 45-46.

3. Terhadap laki-laki atau Suami:
    a. Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah atau nikah siri dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan dia, karena:
        1) Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan atau nikah siri dianggap tidak sah dimata hukum.
        2) Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya.
        3) Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.[21]

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa terlihat jelas betapa pernikahan siri sangat merugikan bagi kaum perempuan (istri) dan anak yang dilahirkannya dalam pernikahan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan menghindari pernikahan siri yang dapat menimbulkan dampak hukum yang negatif. Solusi bagi pasangan yang telah terlanjur melakukan pernikahan siri yaitu dengan mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

[21] Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV. Kaafah Learning Center, 2019), Hal 305-306.

BAB III

ITSBAT NIKAH

A. Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat nikah berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu itsbat dan nikah. Kata itsbat adalah isim masdar yang berasal dari bahasa Arab *atsbata-yatsbitu-itsbatan* yang berarti penentuan atau penetapan. Kemudian istilah ini diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia. Ahmad Warson Munawwir mengartikan istilah itsbat dengan penetapan, penutupan, dan pengiyaan.

Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata itsbat diartikan dengan menetapkan, yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah atau menetapkan kebenaran sesuatu. Kata kedua yaitu nikah berasal dari bahasa Arab yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*). Kata nikah sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.

Wahbah al-Zuhali mendefinisikan Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan.[1]

Itsbat nikah atau pengesahan nikah ialah permohonan yang diajukan kepad Pengadilan Agama agar suami istri yang telah melaksanakan perkawinan yang disebutkan dalam permohonan dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama. Itsbat nikah mengandung makna penetapan perkawinan

[1] Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2020), Hal 119-120.

melalui pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Pejabat berwenang yang dimaksud adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berada di wilayah hukum calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.[2]

Itsbat nikah merupakan upaya untuk melegalisasikan suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu Pengadilan Agama. Itsbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum Islam saja dan tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama yang sering dikenal dengan nikah siri atau nikah di bawah tangan.[3]

Jadi dapat dipahami bahwa itsbat nikah merupakan permohonan untuk dibuatkannya Akta Nikah agar perkawinannya tersebut dapat dibuktikan atau itsbat nikah merupakan penetapan perkawinan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Namun demikian perkawinan tersebut tidak dilaporkan kepada petugas yang berwenang Pegawai Pencatat Nikah.

Itsbat nikah dalam kewenangannya di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah merupakan perkara *voluntair* (voluntair adalah jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan, dan tidak ada sengketa). Oleh karena itu, ia tidak disebut sebagai perkara sebab perkara itu

---

[2] Aden Rosadi, *Peradilan Agama Di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2014), Hal 194.

[3] Riswan Munthe dan Sri Hidayani, "Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah Pada Pengadilan Agama Medan," *Jurnal : Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* Vol 9, no. 2 (2017): Hal 131-132.

mengharuskan adanya pihak lawan dan objek yang disengketakan. Karena ia bukan perkara, maka suatu pengadilan tidak berwenang untuk mengadilinya. Namun demikian, Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa suatu pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ada ketentuan dan penunjukan oleh Undang-Undang.[4]

B. Syarat-syarat Itsbat Nikah

Syarat-syarat itsbat nikah tidak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih klasik sebagaimana itsbat nikah itu sendiri, karena hal ini merupakan suatu peristiwa hukum kontemporer yang saat ini terdapat dalam Undang-Undang. Namun demikian, syarat itsbat nikah dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan.

Itsbat nikah pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam tetapi belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dengan demikian, pernikahan tersebut hanya sah berdasarkan syariat Islam namun belum sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[5] Oleh karena syarat-syarat itsbat nikah sama seperti syarat-syarat perkawinan, maka syarat-syarat itsbat nikah adalah sebagai berikut:

1. Calon suami dan calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

[4] Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), Hal 66.

[5] Sa'id bin Abdullah bin Thalib al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Hal 67.

a. Jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
b. Keduanya sama-sama beragama Islam.
c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
d. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.[6]
e. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Batas usia dewasa untuk calon mempelai telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 7 dengan rumusan sebagai;
    1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun sudah diubah dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019, bahwa batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.
    2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita.[7]

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* Islam *Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), Hal 64-68.

[7] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Bandung: Citra Umbara, 2010).

2. Syarat-syarat untuk wali nikah, yaitu:
    a. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
    b. Laki-laki.
    c. Beragama Islam.
    d. Orang merdeka.
    e. Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur 'alaih*.
    f. Berpikiran baik.
    g. Adil, dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun.
    h. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.[8]
3. Saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
    a. Saksi berjumlah paling sedikit dua orang.
    b. Kedua saksi beragama Islam.
    c. Orang yang merdeka.
    d. Kedua saksi adalah laki-laki.
    e. Kedua saksi bersifat adil, yaitu tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga sopan santun.
    f. Kedua saksi dapat mendengar dan melihat.[9]

[8] Syarifuddin, Hukum *Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Hal 76-78.

[9] Syarifuddin, Hal 83.

4. Syarat-syarat akad nikah antara lain:
    a. Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak laki-laki.
    b. Materi ijab dan kabul tidak boleh berbeda.
    c. Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walau sesaat.
    d. Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup.
    e. Ijab dan kabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.
5. Adapun syarat-syarat mahar/mas kawin tidak terumuskan secara pasti karena masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status mahar, apakah ia masuk ke dalam rukun pernikahan atau syarat.[10]

Berdasarkan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa secara garis besar, syarat-syarat itsbat nikah adalah syarat-syarat perkawinan secara umum karena dalam itsbat nikah hal yang kurang hanyalah pencatatan perkawinan tersebut oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama. Apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka permohonan itsbat nikah dapat dilangsungkan ke Pengadilan Agama guna mendapatkan pengesahan dan akta nikah dari KUA.

[10] Syarifuddin, Hal 62.

C. Tujuan Itsbat Nikah

Sebagaimana diketahui bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan itsbat nikah, artinya seseorang yang mengajukan itsbat nikah bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa Kutipan Akta Nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas.

Di samping itu untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat terjadi dalam pergaulan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya. Karenanya itsbat nikah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan dalam masyarakat, di samping itu sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, karena adanya pencatatan dan itsbat nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan tersebut.[11]

D. Ketentuan Itsbat Nikah

Salah satu prinsip yang terkandung atau tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pencatatan

[11] Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Pranada Media, 2004), Hal 86.

perkawinan. Pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan suatu kewajiban dan juga dengan dilakukannya pencatatan tersebut akan diterbitkannya Akta Perkawinan atau Akta Nikah. Akta Perkawinan merupakan alat bukti autentik yang membuktikan suatu perkawinan sudah dilakukan secara sah. Seseorang yang melangsungkan perkawinan namun tidak atau belum tercatatkan pada Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah, perkawinannya tersebut tidak diakui secara hukum positif dan sebagai konsekuensinya perkawinan mereka tidak memperoleh akta nikah atau buku nikah. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa; *"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah"* dan di ayat (2) dikatakan *"Dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama."*[12]

Dasar hukum Majelis Hakim untuk menerima permintaan itsbat nikah didasarkan menurut pasal-pasal dan Undang-Undang yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 Tentang Perkawinan menyaakan bahwa; *"Pernikahan akan sah, jika dilaksanakan berdasar aturan syariat serta kepercayaan masing-masing."*
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 64 Tentang Perkawinan, pernikahan sah jika melakukan hal yang ada kaitannya dengan

[12] Rinandu Kusumajaya Ningrum, "Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Belum Dicatatkan," *Jurnal Hukum Pidana Dan Pembangunan* Vol 6, no. 1 (2023): Hal 16-17.

pernikahan sebelum Undang-Undang tersebut diundangkan dan dilaksanakan sesuai aturan yang lama.

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7:
    a. Pernikahan cuma bisa dibuktikan oleh akta nikah
    b. Itsbat nikah dapat dimohonkan pada Pengadilan Agama apabila nikah tersebut belum bisa dibuktikan dengan akta nikah.

Permohonan pengesahan nikah pada KHI sudah diatur pada Pasal 7 dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Bunyi KHI pasal 7 yaitu:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
    a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
    b. Hilangnya akta nikah;
    c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
    d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan
    e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.[13]

Sesuai pada ketentuan tersebut, perkawinan yang belum dicatatkan dan terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga pernikahan itu dapat dimaklumi dikarenakan belum ada aturan terkait hal itu. Sehingga Hakim memiliki kekuatan hukum serta alasan untuk mengabulkan permohonannya pada saat proses sidang yaitu dibagian pembuktian dengan membuktikan jika perkawinannya sah sesuai syariat dikarenakan sudah sesuai dengan rukun serta syarat sah pernikahan dalam syariat islam serta tidak mempunyai hambatan atau larangan yang tidak terpenuhi baik larangan dalam agama ataupun menurut Undang-Undang sehingga menyebabkan perkawinannya tidak dicatatkan dengan baik.[14]

Artinya wujud dari itsbat nikah dalam konstruksi hukum sangat terbatas dan dibatasi. Berbagai itsbat nikah yang muncul setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan menggunakan peluang terbatas pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas, khususnya pada Pasal 7 (3e), dimana sepanjang perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

[13] Ninik Rahayu, "Politik Hukum Itsbat Nikah," *Jurnal Musawa* Vol 12, no. 2 (2013): Hal 285.

[14] Kairuddin Karim, Muhammad Akbar Fhad Syahril, dan Nopitasari, "Itsbat Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan," *Julia: Jurnal Litigasi Amsir* Vol 9, no. 2 (2022): Hal 145-146.

mengakui keabsahan perkawinan, jika sudah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama sebagaimana Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.[15]

Dapat disimpulkan bahwa peluang itsbat nikah yang dibuka oleh KHI tetap tertutup bagi perkawinan yang tidak memenuhi syarat menurut UU Perkawinan. Warga Negara Indonesia yang menikah berbeda agama dimana salah satunya adalah muslim dapat dipastikan tidak dapat menggunakan peluang ini. Demikian pula dengan perkawinan kedua dan seterusnya yang dilakukan tanpa ijin dari pihak istri bukanlah perkawinan yang memenuhi syarat Undang-Undang Perkawinan sehingga tidak dapat memanfaatkan peluang itsbat nikah tersebut.

E. Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama

Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah harus mempedomani hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali, nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
2. Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat *voluntair*, produknya berupa penetapan. Jika isi

[15] Ninik Rahayu, "Politik Hukum Itsbat Nikah," Hal 286.

penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

3. Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat *kontensius* dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
4. Jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat *kontensius*, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon.[16]
6. Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara *kontensius* dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya

[16] Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), Hal 154.

berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.

7. Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan itsbat nikah diajukan secara *voluntair*, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
8. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.
9. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.
10. Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.[17]

[17] Ibrahim Ahmad Harun, Hal 155.

11. Ketua Majelis Hakim 3 (tiga) hari setelah menerima PMH (Penetapan Majelis Hakim), membuat PHS (Penetapan Hari Sidang) sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
12. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.
13. Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut :

    "Menyatakan sah perkawinan antara ..... dengan ..... yang dilaksanakan pada tanggal .... di .....".[18]

F. Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan Islam

Al-Quran dan Hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan, namun dirasakan masyarakat akan pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan. Sebagai hasil ciptaan-Nya, hukum Islam itu senantiasa sesuai untuk segala waktu dan tempat. Ia akan selalu tetap memenuhi rasa keadilan, bahkan sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum bagi umat Islam. Oleh karena itu pembinaan hukum Islam di Indonesia perlu mengacu dan disesuaikan dengan hukum Islam demi untuk

[18] Ibrahim Ahmad Harun, Hal 155-156.

memenuhi rasa kesadaran hukum bagi penduduknya yang mayoritas beragama Islam.[19]

Pencatatan perkawinan dan aktanya merupakan sesuatu yang penting dalam hukum perkawinan Islam. Hal ini didasari oleh firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 282 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Berdasarkan terjemahan diatas, para pemikir hukum Islam (*faqih*) dahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai pencatatan dan aktanya, sehingga mereka menganggap hal itu tidak penting. Namun, bila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah fikih yang mengungkapkan *dar'ul mafasidu muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan). Dengan demikian, pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntunan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*mashlahah mursalah*) di Negara Republik Indonesia.[20]

---

[19] Zainuddin Ali, Hukum *Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hal 26.

[20] Ali, Hal 30.

Dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan dan akta nikahnya merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh penduduk yang mendiami wilayah Negara Republik Indonesia. Pemikiran itu didasari oleh metodologis asas yang kuat, yaitu *qiyas* dari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan *mu'amalah* (surah Al-Baqarah ayat 282) dan *mashlahah mursalah* dari perwujudan kemaslahatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Batusangkar

Pengadilan Agama Batusangkar dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama tertanggal 29 November 1958 No. B/IV/C.6/6509. Jika dilihat perjalanan Pengadilan Agama Batusangkar, sebelum adanya PP Nomor 45 tahun 1957, penyelesaian perkara hukum Agama Islam, khususnya terkait pernikahan, telah berjalan secara informal di wilayah tersebut. Pada masa itu, tokoh agama terkemuka yang dikenal sebagai *Tuanku Nan Salapan* (Tuanku 8 Jenis) memegang peranan sentral dalam menangani masalah peradilan tentang Hukum Agama Islam dalam hal perkawinan yang sudah dikenal luas di masyarakat.

Sementara itu, isu perceraian dan taklik talak tidak begitu mencuat, dan permasalahan yang lebih sering dihadapi adalah permohonan nikah, seperti kasus perempuan yang kesulitan mendapatkan nafkah akibat ditinggalkan suami. Kondisi inilah yang kemudian melatarbelakangi penerbitan Surat Keputusan Menteri Agama dan pembentukan Pengadilan Agama di Batusangkar, sebagai upaya untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa rumah tangga yang lebih terstruktur dan memiliki kekuatan hukum yang jelas.[1]

[1]"https://pa-batusangkar.go.id/v4/tentang-kami/sejarah-pengadilan-2," t.t.

Pengadilan Agama Batusangkar telah ada sejak tahun 1959 yang bertempat di lingkungan kantor Bupati Kabupaten Tanah Datar, kemudian pada tahun 1967 Pengadilan Agama Batusangkar bersama sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tanah Datar berusaha membangun gedung bersama, dengan persetujuan Bupati daerah tingat II Kabupaten Tanah Datar, sehingga dibangunlah sebuah gedung dengan biaya swadaya masyarakat diatas tanah komplek kantor Bupati Tanah Datar dengan ukuran 18 x 7 meter dan Pengadilan Agama Batusangkar menempati ruangan dengan ukuran luas 9 x 3,5 meter.

Pada tanggal 22 Juni 1978 Pengadilan Agama Batusangkar telah menempati gedung sendiri, gedung ini diperoleh dengan biaya pelita anggaran tahun 1977/1978 dan gedung lama diserahkan kembali kepada Bupati Tanah Datar. Sampai saat ini Pengadilan Agama Batusangkar berada di wilayah Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, berdekatan dengan UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Tanah tempat pembangunan gedung Pengadilan Agama Batusangkar merupakan tanah hibah dari seorang penghulu di daerah Lima Kaum yaitu Dt. Malano yang terletak di Jl. Siti hajir No. 1 Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum dengan ukuran luas tanah 2.675 M2, luas bangunan 260 M2 luas halaman 1015 M2 (data tahun 2009).[2]

Pada Tahun 2013 Pengadilan Agama Batusangkar sudah menempati gedung baru yang telah rampung pengerjaannya sejak tahun

[2]"https://pa-batusangkar.go.id/v4/tentang-kami/sejarah-pengadilan-2."

2011. Pada saat acara peresmian gedung baru diadakan, bertepatan dengan pisah sambut Ketua Pengadilan Agama Batusangkar dari Drs.H.M.Yunus Rasyid, S.H.,M.H yang dipromosikan menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Manado dan digantikan oleh Drs.H.M.Fajri Rifai.

Dengan telah ditempatinya gedung baru Pegadilan Agama Batusangkar dan telah diresmikannya oleh Ketua Mahkamah Agung RI diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik para pencari keadilan.[3]

2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar



Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang dikenal sebagai *"Luhak Nan Tuo"* terletak pada 00°17′LS (Lintang Selatan) dan 100°19′BT (Bujur Timur)-100°51′BT (Bujur Timur).

[3]"https://pa-batusangkar.go.id/v4/tentang-kami/sejarah-pengadilan-2."

Secara geografis Kabupaten Tanah Datar memiliki batas-batas wilayah, yaitu:

a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.
b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota.
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto.
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok.

Kabupaten Tanah Datar mempunyai luas wilayah 1.377,10 km², terdiri dari 14 Kecamatan dan 75 Nagari (setingkat kelurahan di wilayah kota). Dilihat dari luas wilayah, kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanjuang Baru dengan luas 26,30 km². Sedangkan kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara, yakni 199,28 km², kemudian diikuti Kecamatan Batipuah Selatan yang luasnya 166,78 km².

Diantara seluruh kecamatan yang ada, tiga kecamatan terletak pada ketinggian antara 700 s.d. 1.000 m di atas permukaan laut (Kecamatan X Koto, Salimpaung, dan Tanjuang Baru), sementara itu empat Kecamatan lainnya (Kecamatan Lima Kaum, Tanjung Emas, Padang Ganting, dan Sungai Tarab) terletak pada ketinggian 450 s.d. 550 m dari permukaan

laut. Sedangkan 7 Kecamatan lagi terletak pada ketinggian yang bervariasi antara 200 s.d. 750 m dari permukaan laut.[4]

Ibu kota Kabupaten Tanah Datar berada di Batusangkar, uniknya Kota Batusangkar ini berada pada perbatasan tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, dan Kecamatan Sungai Tarab. Sedangkan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tanjung Emas atau tepatnya di Nagari Pagaruyung.Kota Batusangkar lebih dikenal sebagai kota budaya, karena di Kabupaten Tanah Datar terdapat banyak peninggalan dan prasasti terutama peninggalan Istana Basa Pagaruyung yang merupakan pusat Kerajaan Minangkabau.

Pengadilan Agama Batusangkar memiliki wilayah Yurisdiksi meliputi 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang di dalamnya terdapat 52 Nagari, yaitu:

a. Kecamatan Pariangan
b. Kecamatan Lima Kaum
c. Kecamatan Rambatan
d. Kecamatan Sungai Tarab
e. Kecamatan Sungayang
f. Kecamatan Tanjung Emas
g. Kecamatan Salimpauang
h. Kecamatan Tanjung Baru
i. Kecamatan Padang Ganting

[4]Hadi Firmandes dkk., *Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka* (Tanah Datar: BPS Kabupaten Tanah Datar, 2025), Hal 5-10.

j. Kecamatan Lintau Buo

k. Kecamatan Lintau Buo Utara[5]

Penduduk yang mendiami Kabupaten Tanah Datar menganut beberapa agama, diantaranya:

a. Islam : 382.209

b. Protestan : 327

c. Katolik : 129

d. Hindu : 1

e. Budha : 8

Jumlah sarana ibadah yang ada di Kabupaten Tanah Datar, yaitu :

a. Mesjid : 337 buah

b. Mushalla : 956 buah

c. Gereja : -

d. Pura : -

e. Vihara : -

Jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Tanah Datar, yaitu rumah sakit yang tercatat sebanyak 4 unit dan puskesmas sebanyak 23 unit.[6]

Kota Batusangkar termasuk jalan lintas Sumatera dan tempat persinggahan bagi wisatawan, terdapat beberapa tempat wisata diantaranya adalah:

a. Pusat Kebudayaan Minangkabau Istano Basa Pagaruyuang

b. Pemandian Aia Angek Padang Gantiang

[5]Firmandes dkk., Hal 10.
[6]Firmandes dkk., Hal 152-249.

c. Pacu Jawi

d. Balairuang Sari

e. Puncak Pato

f. Batu Angkek-Angkek

g. Rumah Gadang Balimbing

h. Batu Basurek

i. Nagari Tuo Pariangan

j. Panorama Tabek patah[7]

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Batusangkar

Visi:

"Terwujudnya Pengadilan Agama Batusangkar Yang Agung"

Misi:

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Batusangkar.

b. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

c. Meningkatkan kualitas aparat Pengadilan Agama Batusangkar.

b. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Batusangkar.

4. Kewenangan Pengadilan Agama

Wewenang Pengadilan Agama tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

[7]Firmandes dkk., Hal 398.

Undang No. 50 tahun 2009 yang menjelaskan tentang kewenangan Pengadilan Agama mencakup:

a. Pernikahan
    1) Izin poligami
    2) Dispensasi pernikahan
    3) Pencegahan pernikahan
    4) Penolakan pernikahan oleh PPN
    5) Kelalaian kewajiban suami istri
    6) Cerai talak
    7) Cerai gugat
    8) Harta bersama
    9) Penguasaan anak
    10) Nafkah anak oleh ibu
    11) Hak-hak berkas suami istri
    12) Pengesahan anak
    13) Pencabutan kekuasaan orang tua
    14) Pencabutan kekuasaan wali
    15) Penunjukan orang lain sebagai wali dalam hal kekuasaannya dicabut
    16) Penunjukan wali dalam hal seseorang anak belum cukup umur 18 tahun
    17) Ganti rugi terhadap wali
    18) Penetapan asal usul anak dan pengangkatannya

19) Penolakan pemberian keterangan untuk melakukan pernikahan

20) Itsbat nikah dan menurut peraturan lainnya.

b. Kewarisan

1) Wasiat

2) Hibah

3) Zakat

4) Infak

5) Sadaqah

6) Ekonomi syariah, meliputi:

a) Bank syariah

b) Lembaga keuangan mikro syariah

c) Asuransi syariah

d) Re asuransi syariah

e) Reksadana syariah

f) Obligasi dan surat berharga jangka menengah syariah

g) Sekuritas syariah

h) Pembiayaan syariah

i) Pegadaian syariah

j) Dana pensiun lembaga keuangan syariah

k) Bisnis syariah.[8]

[8]Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), Hal 63-64.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B



Sumber: Pengadilan Agama Batusangkar

Ketua	: Elmishbah Ase, S.H.I.
Wakil Ketua	: Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.
Hakim	: Dra Hj. Tiniwarti AS., M.A.
	Imam Mujaddid Alhakimi,Lc
	Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd.
	Ahmad Fathoni, S.H.I.
Panitera	: Suherman, S.H., M.H.
Sekretaris	: Rizki Kurniadi,S.E.
Panitera Muda Hukum	: Replanheroza, S.H.I., M.H.
Pelaksana	: Yani Trisna, S.H.
Panitera Muda Gugatan	: Nurainiwista, S.H.

Pelaksana	: Tika, A.Md.A.B.
Pelaksana	: Azizah Khairatunnisa, S.H.
Panitera Muda Permohonan	: M. Fadhly Agusmen, S.H.
Panitera Pengganti	: Emmy Zulfa, S.Ag.
	Yulfida, S.H.
	Dra. Sumarni
	Dra. Emilia
	Yusnelli, S.H
Jurusita	: Tefnizar
Jurusita Pengganti	: Suhendri, S.H.I.
Kasubbag Perencanaan, IT, dan Pelaporan	: Rizki Kurniadi,S.E.
Fungsional Pranata Komp	: Fitri Yanti, S.Komp.
Pelaksana	: Nadatul Khaira Amril, S.A.P.
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	: Wira Akhdiana, S.E.
Pelaksana	: Waridah
Kasubbag Umum dan Keuangan.	: Yusra Asril, S.Kom.
Fungsional Arsiparis Mahir	: Vonni Rahmah Ningsih, A.Md.
Arsiparis Pelaksana	: Eka Putri, A.Md.A.B.
Pelaksana	: Putri Monalisa, A.Md.[9]

[9]"https://pa-batusangkar.go.id/v4/tentang-kami/sejarah-pengadilan-2."

6. Data Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Batusangkar

a. Perkara yang masuk pada tahun 2022 yaitu;



Total perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Batusangkar pada tahun 2022 sebanyak 765 perkara, sedangkan perkara yang diputus sebanyak 752 perkara dengan jenis perkara sebagai berikut:

Cerai talak : 152 perkara

Cerai gugat : 481 perkara

Itsbat nikah : 48 perkara

Dispensasi nikah : 53 perkara

Wali adhal : 8perkara

Asal usul anak : 1 perkara

Penguasaan anak : 1 perkara

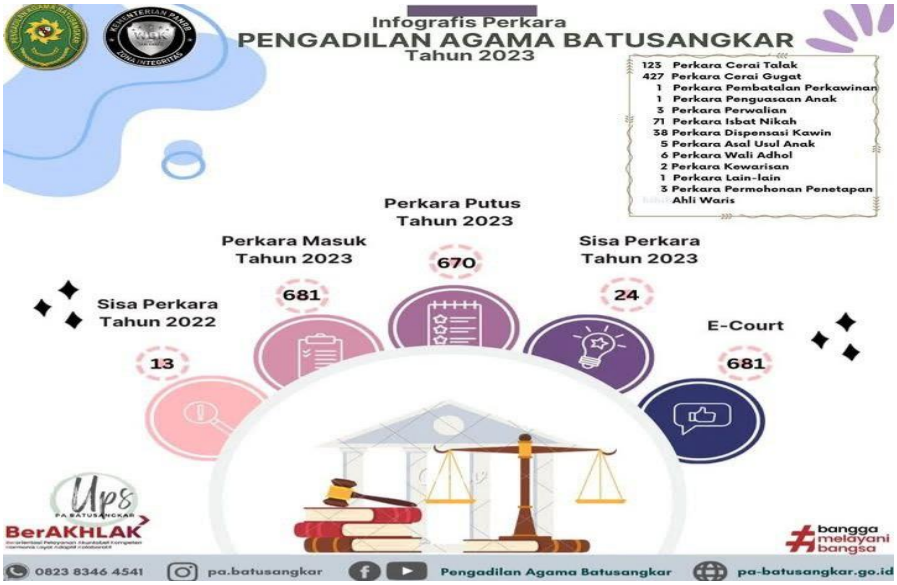
Harta bersama : 5 perkara

Penetapan ahli waris : 5 perkara

Kewarisan : 3 perkara

Ekonomi syariah : 2 perkara[10]

b. Perkara yang masuk pada tahun 2023 yaitu;



Total perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Batusangkar pada tahun 2023 sebanyak 681 perkara, sedangkan perkara yang diputus sebanyak 670 perkara dengan jenis perkara sebagai berikut:

Cerai talak : 123 perkara

Cerai gugat : 427 perkara

Itsbat nikah : 71 perkara

Dispensasi nikah : 38 perkara

Wali adhal : 6perkara

Asal usul anak : 5 perkara

Penguasaan anak : 1 perkara

Perwalian : 3 perkara

Penetapan ahli waris : 3 perkara

[10] Replanheroza, Wawancara Pribadi dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Batusangkar, 28 April 2025.

Kewarisan : 2 perkara

Pembatalan pernikahan : 2 perkara

c. Perkara yang masuk pada tahun 2024 yaitu;



Total perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Batusangkar pada tahun 2024 sebanyak 785 perkara, sedangkan perkara yang diputus sebanyak 781 perkara dengan jenis perkara sebagai berikut:

Cerai talak : 139 perkara

Cerai gugat : 490 perkara

Itsbat nikah : 96 perkara

Dispensasi nikah : 29 perkara

Wali adhal : 1perkara

Asal usul anak : 7 perkara

Penguasaan anak : 1 perkara

Izin poligami : 1 perkara

Penetapan ahli waris : 8 perkara

Kewarisan : 2 perkara

perwalian : 5 perkara

pencabutan kekuasaan ortu : 1 perkara[11]

B. Celah Hukum yang Timbul dalam Proses Itsbat Nikah dalam Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Batusangkar

Alasan-alasan yang melatarbelakangi praktik pernikahan siri yang kemudian diajukan dalam proses itsbat nikah di lingkungan yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar, diantaranya:

1. Pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974

   Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tata cara dan pengakuan hukum terhadap pernikahan di Indonesia beragam, tergantung pada hukum agama dan adat yang berlaku di suatu daerah. Pada masa itu, banyak pasangan menikah secara sah menurut agama, terutama Islam, namun tidak mencatatkan pernikahan mereka pada lembaga resmi negara. Hal ini dianggap wajar dan tidak menimbulkan persoalan berarti karena masyarakat lebih mengakui sahnya pernikahan berdasarkan norma agama dan adat istiadat.

   Namun, sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sistem hukum Indonesia mulai menekankan pentingnya pencatatan pernikahan dalam rangka menciptakan tertib administrasi dan perlindungan hukum terhadap pasangan suami istri serta anak-anak yang

[11] Replanheroza, Wawancara Pribadi.

lahir dari pernikahan tersebut. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* Dengan demikian, meskipun suatu perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi selama tidak dicatatkan pada instansi resmi seperti Kantor Urusan Agama (KUA), maka tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan Negara.

Kondisi ini menjadi problematika bagi pasangan yang menikah sebelum tahun 1974 dan tidak memiliki akta nikah atau bukti tertulis lainnya yang menunjukkan kesahan pernikahan mereka menurut hukum negara. Akibatnya, banyak dari mereka menghadapi berbagai kendala administratif dan hukum. Misalnya, kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak, menentukan status kewarisan, mengklaim hak atas harta bersama, serta menghadapi hambatan dalam proses hukum jika terjadi perceraian atau sengketa keluarga.

Terdapat 2 perkara itsbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Batusangkar karena pernikahan siri yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua perkara tersebut diterima dan dinyatakan pernikahan mereka sah.[12] Sebagai respon terhadap realitas ini, pemerintah melalui sistem Peradilan Agama memberikan jalan keluar melalui mekanisme hukum yang dikenal dengan istilah itsbat nikah. Itsbat nikah merupakan proses permohonan ke Pengadilan Agama untuk mensahkan pernikahan yang telah

[12]Replanheroza, Wawancara Pribadi dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Batusangkar, 4 Februari 2025.

dilangsungkan secara agama namun belum tercatat secara resmi. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) memberikan landasan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan.

Dengan demikian, itsbat nikah menjadi solusi bagi pasangan yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan belum mencatatkan pernikahan mereka. Melalui itsbat nikah, negara memberikan perlindungan hukum, menghindari ketidakpastian status, serta memastikan bahwa hak-hak seluruh anggota keluarga dapat diakui dan dijamin secara hukum.

2. Surat-surat yang berdomisili di luar daerah

Ada beberapa warga asli Tanah Datar yang merantau atau bekerja di luar daerah, dan akibatnya, dokumen kependudukan seperti KTP atau KK mereka tercatat di wilayah lain. Ketika mereka hendak melangsungkan pernikahan di kampung halamannya, mereka dihadapkan pada persyaratan administratif yang mengharuskan adanya surat pindah, surat rekomendasi nikah dari KUA tempat asal, dan kelengkapan dokumen lainnya. Prosedur ini dirasa cukup rumit dan menyita waktu. Sebagian masyarakat memilih jalan pintas melalui nikah siri. Pernikahan tetap dilaksanakan secara agama dan adat, dengan wali dan saksi yang sah, namun tidak dilaporkan atau dicatatkan ke KUA.

Terdapat 4 perkara itsbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Batusangkar karena nikah siri dengan alasan surat-surat yang berdomisili

di luar daerah. Dari 4 perkara tersebut terdapat 2 perkara yang diterima dan 2 perkara yang ditolak.[13] Seperti yang dilakukan oleh pasangan bapak Fhatan Arzan dengan ibuk Rahmawati Saputri. Mereka mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Batusangkar pada tanggal 18 Maret 2024, dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Bsk. Mereka menikah siri pada tanggal 06 Januari 2017, di rumah keluarga bapak Fhatan Arzan dengan wali nikah ayah kandung ibuk Rahmawati Saputri dihadapan buya yang menikahkan. Mereka menikah siri karena surat-surat bapak Fhatan berdomisili di Jawa Tengah, sehingga kesulitan dalam mengurus administrasi pernikahan. Majelis Hakim menetapkan pernikahan antara bapak Fhatan Arzan dan ibuk Rahmawati tidak memenuhi rukun pernikahan yaitu mengenai wali nikah, wali yang seharusnya adalah ayah kandung ibuk Azizah tetapi pada saat itu yang menjadi wali adalah buya. Permohonan itsbat nikah mereka ditolak.[14]

Dalam kondisi ini, itsbat nikah muncul sebagai "jalan keluar" yang dianggap sah. Masyarakat yang sebelumnya melakukan nikah siri karena kendala administrasi, kemudian mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan mereka secara hukum negara. Namun, hal ini secara tidak langsung mendorong pemanfaatan celah hukum, dimana itsbat nikah dijadikan sebagai pengesahan pernikahan siri. Prosedur hukum yang seharusnya diikuti sejak awal,

[13] Replanheroza.
[14] Fathan Arzan, wawancara pribadi, 20 April 2025.

yakni pencatatan nikah resmi di KUA, namun dilewati dengan alasan administratif sulit karena berdomisili di luar daerah, lalu dilakukan pengesahan atau itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Ini menciptakan pola berpikir di kalangan masyarakat bahwa nikah siri bukan masalah besar selama nanti bisa disahkan melalui itsbat nikah.

3. Hamil di luar nikah

Fenomena hamil di luar nikah masih menjadi kenyataan sosial yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia, termasuk di lingkungan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Meski dilarang oleh norma agama, kenyataannya kasus seperti ini tidak sedikit terjadi. Dalam upaya untuk menutupi aib dan menyelamatkan kehormatan keluarga, banyak pasangan yang memilih untuk segera menikah secara agama atau yang lebih dikenal sebagai nikah siri, tanpa melalui proses pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam banyak kasus, pernikahan siri ini dilakukan secara terburu-buru, tanpa memenuhi syarat administratif yang ditentukan negara. Tujuannya adalah agar hubungan antara kedua pihak segera memiliki dasar yang sah secara agama, khususnya untuk menyelamatkan status sosial perempuan yang hamil dan anak yang akan dilahirkan. Namun dimata hukum negara, pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum, karena tidak tercatat secara resmi. Akibatnya, ketika anak lahir, ia tidak dapat langsung mendapatkan akta kelahiran dengan mencantumkan nama ayah, karena tidak ada bukti pernikahan sah secara hukum. Untuk

mengatasi persoalan tersebut, pasangan kemudian mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Namun, seiring waktu, itsbat nikah tidak lagi hanya dilihat sebagai solusi terakhir, melainkan telah bergeser menjadi jalan pintas yang secara sadar dimanfaatkan oleh masyarakat. Banyak pasangan yang dengan sengaja melewati prosedur resmi karena ingin segera menikah secara agama setelah hamil, lalu menggunakan itsbat nikah sebagai sarana untuk mensahkan pernikahan secara administratif setelah anak lahir atau ketika ada kebutuhan hukum lainnya.

Terdapat 11 perkara itsbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Batusangkar karena nikah siri dengan alasan hamil di luar nikah, dimana 11 perkara tersebut semuanya ditolak.[15]

4. Poligami

Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, poligami bukanlah perbuatan yang sepenuhnya dilarang, tetapi dibatasi dengan ketat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu syarat utama yang ditetapkan bagi suami yang ingin beristri lebih dari satu adalah harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama, dengan alasan yang sah serta mendapatkan persetujuan dariistri pertama. Tujuannya jelas untuk melindungi hak-hak perempuan dan menjaga keadilan dalam rumah tangga.

[15] Replanheroza, Wawancara Pribadi dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Batusangkar, 4 Februari 2025.

Namun dalam praktiknya, banyak laki-laki yang menghindari mekanisme formal ini dengan melakukan nikah siri sebagai bentuk poligami tersembunyi. Mereka menikah lagi tanpa izin istri pertama dan tanpa melalui prosedur hukum yang seharusnya, dengan alasan bahwa proses perizinan melalui pengadilan terlalu rumit, menyita waktu, atau bahkan berisiko menimbulkan konflik keluarga. Dalam kondisi demikian, nikah siri dijadikan jalan pintas untuk menjalankan poligami secara diam-diam.

Terdapat 12 perkara itsbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Batusangkar karena nikah siri dengan alasan melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Dari 12 perkara tersebut semuanya ditolak.[16]

Seperti yang dilakukan oleh pasangan bapak Haryanto dengan ibuk Azizah. Mereka mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Batusangkar pada tanggal 05 Februari 2024, dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Bsk. Mereka menikah siri pada tanggal 06 Februari 2016, di rumah orang tua ibukAzizah di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dihadapan Buya yang menikahkan, dengan wali nikah adalah saudara laki-laki ibuk Azizah, karena pada saat itu ayah kandung ibuk Azizah sudah meninggal dunia. Mereka melakukan nikah siri dengan alasan bahwa sebelum menikah dengan Azizah, bapak Haryanto sudah memiliki istri sah, karena persyaratan untuk melakukan poligami sulit maka bapak Haryanto memutuskan untuk menikah siri.

[16] Replanheroza.

Akad perkawinan antara para Pemohon tidak memenuhi syarat perkawinan, yaitu ketentuan tentang calon suami mesti memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama ketika hendak beristri lebih dari satu orang agar perkawinannya mempunyai kekuatan hukum, sehingga dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak terbukti, oleh karenanya tuntutan para Pemohon tentang itsbat nikah harus dinyatakan ditolak.[17]

Kondisi ini membuka celah hukum yang disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, untuk melakukan poligami secara sembunyi-sembunyi, bahkan berkali-kali, tanpa pengawasan dan kontrol hukum.

5. Tidak restu orang tua

Dalam budaya yang kental nilai kekeluargaan seperti di Minangkabau, perkawinan tanpa persetujuan orang tua dianggap melanggar norma sosial dan mencederai keharmonisan keluarga besar. Namun, pada kenyataannya, tidak semua pasangan mendapatkan restu tersebut.

Berbagai alasan muncul seperti, perbedaan status sosial, pendidikan, pekerjaan, bahkan konflik antar keluarga. Ketika tekanan dan penolakan dari orang tua semakin kuat, banyak pasangan justru memilih jalan alternatif dengan menikah secara agama (nikah siri) tanpa pencatatan resmi di KUA.

[17] Azizah, Wawancara Pribadi, 20 April 2025.

Terdapat 12 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Batusangkar karena nikah siri dengan alasan tidak mendapatkan restu orang tua. Dari 12 perkara tersebut 9 diantaranya ditolak, 2 perkara lainnya diterima dan 1 perkara gugur karena para pihak tidak hadir dipersidangan.[18]

Seperti pasangan bapak Meri Iryon dengan ibuk Fadila Rahmadhani. Mereka mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Batusangkar pada tanggal 09 Agustus 2024, dengan register perkara Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Bsk. Mereka menikah siri pada tanggal 30 September 2019, di rumah ibuk Fadila Rahmadhani dengan wali nikah adalah seorang datuak, karena ayah kandung ibuk Fadila Rahmadhani tidak merestui pernikahan mereka. Maka mereka menikah secara siri. Akad perkawinan antara Para Pemohon tidak memenuhi syarat perkawinan berupa ketentuan calon suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan Agama karena itu akad perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 30 September 2019 sebelum Pemohon I bercerai resmi dari isterinya pada tanggal 6 Oktober 2020 termasuk praktek poligami liar dan terlarang, sehingga dalil-dalil permohonan Para Pemohon tidak terbukti, oleh karenanya tuntutan Para Pemohon tentang itsbat nikah harus dinyatakan ditolak.[19]

[18] Replanheroza, Wawancara Pribadi dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Batusangkar, 4 Februari 2025.

[19] Meri Iryon, Wawancara Pribadi, 20 April 2025.

Prosedur ini, meskipun sah secara hukum, namun telah membuka celah hukum yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai "solusi belakang" terhadap masalah sosial yang sebenarnya bisa dihindari. Dari pada menyelesaikan konflik keluarga secara kekeluargaan atau melalui mediasi, sebagian pasangan justru memilih jalan pintas menikah secara siri, lalu memanfaatkan itsbat nikah untuk meresmikan hubungan tersebut di kemudian hari.

6. Nikah di bawah umur

Pernikahan di bawah umur merupakan persoalan kompleks yang masih kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang masih kuat dengan nilai-nilai adat dan agama. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 telah menetapkan bahwa batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, dalam kenyataan sosial banyak pasangan yang menikah di usia lebih muda karena berbagai alasan, seperti adat istiadat, tekanan keluarga, kondisi ekonomi, hingga kehamilan di luar nikah.

Namun, karena batas usia minimum belum terpenuhi dan tidak mendapatkan dispensasi dari Pengadilan, pasangan tersebut tidak dapat mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Akibatnya, mereka memilih jalur nikah siri sebagai jalan keluar sementara untuk dapat hidup bersama sebagai suami istri secara agama.

Beberapa tahun kemudian, ketika usia pasangan telah mencukupi dan kebutuhan administratif mulai muncul, misalnya untuk mengurus akta kelahiran anak, jaminan kesehatan, hak waris, atau sekadar pengakuan hukum atas status perkawinan, mereka mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Terdapat 21 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Batusangkar karena nikah siri dengan alasan nikah di bawah umur. Dari 21 perkara yang masuk, semuanya ditolak.[20] Seperti pasangan bapak Riko Putra dengan ibuk Handayani. Mereka mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Batusangkar pada tanggal 29 Februari 2024, dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bsk. Mereka menikah siri pada tanggal 30 Desember 2013, di rumah penghulu yang menikahkan dan sekaligus menjadi wali nikah mereka, karena ayah kandung ibuk Handayani tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya. Mereka menikah siri karena ibuk Handayani belum memenuhi syarat dari segi umur untuk melangsungkan pernikahan, dimana ibuk Handayani pada saat itu masih berumur 18 tahun.

Akad perkawinan antara Para Pemohon tidak memenuhi di antara syarat perkawinan, yaitu ketentuan tentang mestinya calon pengantin perempuan yang belum berusia 21 tahun mendapatkan izin dari kedua orang tuanya untuk melangsungkan akad pernikahan dan wali nikahnya bukan wali nikah yang memenuhi syarat sebagai wali nikah, oleh

[20] Replanheroza, Wawancara Pribadi dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Batusangkar, 4 Februari 2025.

karenanya tuntutan Para Pemohon tentang itsbat nikah harus dinyatakan ditolak.[21]

Hal ini, membuka celah hukum yang berisiko disalahgunakan oleh masyarakat. Banyak pasangan muda secara sadar memilih menikah di bawah umur secara siri, dengan keyakinan bahwa legalisasi bisa dilakukan nanti melalui itsbat nikah. Dalam hal ini, itsbat nikah bukan lagi menjadi solusi korektif, tetapi menjadi bagian dari skema perencanaan untuk menghindari prosedur hukum di awal.

7. Lemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan

Di berbagai wilayah, terutama di pedesaan dan daerah terpencil, pernikahan siri masih menjadi praktik yang lazim dilakukan. Banyak pasangan yang menganggap bahwa pernikahan secara agama saja sudah cukup, tanpa merasa perlu mencatatkannya ke Kantor Urusan Agama (KUA). Mereka berpandangan bahwa selama telah sah menurut agama dan disaksikan oleh tokoh masyarakat atau keluarga, maka status pernikahan mereka sudah sah secara menyeluruh.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan pernikahan bukan hanya formalitas administratif, melainkan bentuk perlindungan

[21] Handayani, Wawancara Pribadi, 20 April 2025.

hukum bagi kedua belah pihak, serta bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Lemahnya kesadaran terhadap pentingnya pencatatan pernikahan, pasangan yang menikah secara siri menghadapi berbagai kendala, seperti; tidak memiliki buku nikah, tidak bisa mencatatkan anak di akta kelahiran sebagai anak sah dari pernikahan, serta kesulitan dalam mengakses hak-hak hukum seperti waris, tunjangan, dan layanan administrasi negara lainnya. Ketika persoalan-persoalan itu mulai muncul, barulah banyak pasangan menyadari pentingnya pencatatan nikah. Namun, karena pernikahan sudah terlanjur tidak dicatat, mereka kemudian mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Terdapat 34 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Batusangkar karena nikah siri dengan alasan lemahnya kesadaran masyarakat tentang pentinya pencatatan pernikahan. Dari 34 perkara tersebut terdapat 25 perkara yang diterima, 3 perkara yang ditolak, 1 perkara gugur, dan 5 perkara yang dicabut.[22]

Seperti pasangan bapak Idriyas dengan ibuk Tesrawati. Mereka mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Batusangkar pada tanggal 25 April 2024, dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Bsk. Mereka menikah siri pada tanggal 15 November 1993, di hadapan buya yang menikahkan dengan wali nikah diwakilkan kepada saudara laki-laki kandung ibuk Tesrawati karena ayah kandung

[22] Replanheroza, Wawancara Pribadi dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Batusangkar, 4 Februari 2025.

ibuk Tesrawati pada saat itu sedang sakit. Mereka menikah siri karena menganggap bahwa buku nikah itu tidak begitu penting dan prosedurnya rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Majelis Hakim menyatakan pernikahan mereka diterima dan memerintahkan mereka untuk mengurus pencatatan pernikahannya ke KUA.[23]

Meski secara hukum itsbat nikah merupakan solusi sah bagi pernikahan yang belum tercatat, namun dalam praktiknya, prosedur ini juga dimanfaatkan sebagai celah hukum. Banyak pasangan yang dengan sengaja memilih nikah siri sejak awal, tanpa upaya untuk mencatatkannya, karena mereka tahu bahwa suatu saat bisa mengajukan itsbat dan pernikahannya akan tetap diakui oleh negara.

Data mengenai alasan para pihak melakukan nikah siri yang kemudian dilakukan itsbat nikah tahun 2024, yaitu:

No	Alasan Nikah Siri	Diterima	Ditolak	Gugur	Dicabut	Jumlah
1	Pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	2	-	-	-	2
2	Surat-surat yang berdomisili di luar daerah	2	2	-	-	4
3	Hamil di luar nikah	-	11	-	-	11
4	Poligami	-	12	-	-	12
5	Tidak restu orang tua	2	9	1	-	12
6	Nikah bawah umur		21	-	-	21

[23] Tesrawati, Wawancara Pribadi, 20 April 2025.

7	Lemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan	3	25	1	5	34
Total		**9**	**80**	**2**	**5**	**96**

Beragam alasan yang melatarbelakangi praktik nikah siri, tindakan ini seringkali menimbulkan kerugian, terutama bagi pihak perempuan dan anak-anak, karena tidak adanya perlindungan hukum yang jelas. Dengan adanya aturan/mekanisme itsbat nikah diharapkan menjadi solusi untuk memberikan pengakuan hukum bagi pernikahan yang telah sah secara agama namun tidak tercatat oleh negara. Namun, dalam perkembangannya, aturan mengenai itsbat nikah, terutama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan implementasinya di Pengadilan Agama, ternyata tidak sepenuhnya menghilangkan celah hukum. Bahkan, dalam beberapa aspek, aturan mengenai itsbat nikah ini justru memunculkan celah dan potensi masalah baru yang perlu diidentifikasi dan dianalisis secara mendalam.

Ketika aturan itsbat nikah berupaya memberikan kepastian hukum pada pernikahan siri, namun, aturan tersebut sebenarnya bertentangan dengan prinsip dasar hukum pernikahan yang mendahulukan pencatatan sebagai bukti keabsahan pernikahan. Ketidaksesuaian antara praktik pernikahan siri yang tidak tercatat dengan sistem pencatatan pernikahan yang diakui negara menjadi sumber utama celah hukum yang diperparah oleh implementasi itsbat nikah.

Meskipun itsbat nikah bertujuan baik untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Dalam praktiknya,

proses itsbat nikah dapat memunculkan beberapa celah hukum atau potensi masalah. Seperti yang telah dijelaskan oleh informan pertama dari Pengadilan Agama Batusangkar, yaitu Bapak Imam Mujaddid Alhakimi, Lc selaku Hakim Pengadilan Agama Batusangkar. Menjelaskan beberapa celah hukum yang timbul dalam proses itsbat nikah, yaitu:

Pelaksanaan itsbat nikah, meskipun bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pernikahan siri, secara tidak langsung dapat mengurangi efektivitas pencatatan nikah resmi. Masyarakat cenderung meremehkan pentingnya pencatatan nikah, menganggap nikah siri sebagai langkah awal yang mudah dan menunda pengesahan pernikahan melalui itsbat nikah. Pemikiran ini diperparah dengan adanya oknum yang memanfaatkan itsbat nikah untuk melegalkan hubungan luar nikah atau tidak sah setelah memiliki anak. Untuk mencegah penyalahgunaan ini, Hakim harus sangat teliti dalam memeriksa permohonan itsbat nikah, dengan memanggil dan memeriksa secara mendalam bukti surat, saksi pernikahan siri, wali nikah, serta keluarga suami-istri.

Munculnya pemikiran di kalangan masyarakat muslim bahwa aturan negara terkait pernikahan tidak diperlukan, yang berpotensi menimbulkan anggapan bahwa negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Padahal, tanpa akta nikah resmi, masyarakat akan kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP dan akta lahir anak, yang pada akhirnya akan mempersulit akses terhadap hak-hak anak seperti warisan dan pendaftaran sekolah.

Proses itsbat nikah seringkali lebih mahal dan rumit karena memerlukan beberapa kali persidangan dibandingkan dengan biaya dan proses nikah resmi yang lebih sederhana. Ironisnya, ketidaktahuan masyarakat, membuat mereka menganggap nikah siri lebih menguntungkan padahal justru sebaliknya. Secara tidak langsung, ketiadaan akta nikah juga menghambat pembuatan akta lahir anak, yang penting untuk berbagai keperluan administrasi dan pembuktian hubungan hukum antara anak dan orang tua.[24]

Informan yang kedua dari Pengadilan Agama Batusangkar, yaitu Bapak Replanheroza, S.H.I., M.H. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Batusangkar. Menjelaskan celah hukum yang timbul dalam proses itsbat nikah, yaitu:

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mengatur bahwa setiap pernikahan wajib dicatatkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik nikah siri masih marak terjadi. Dilema muncul ketika pasangan nikah siri mengajukan permohonan itsbat nikah. Jika permohonan tersebut ditolak, dampaknya akan sangat merugikan pihak yang menjadi korban, terutama perempuan dan anak-anak. Dia berpendapat bahwa hakim berada dalam posisi sulit, disatu sisi harus menegakkan hukum, namun disisi lain memiliki pertimbangan kemanusiaan untuk melindungi pihak yang dirugikan, seperti istri dan anak.

Dampak positif dari itsbat nikah tentu saja memberikan kebahagiaan dan kepastian hukum bagi pelaku nikah siri melalui pengakuan negara dan

[24] Imam Mujaddid Alhakimi. Wawancara Pribadi dengan Hakim Pengadilan Agama Batusangkar. 28 April 2025.

penerbitan akta nikah. Namun, dampak negatifnya juga signifikan. Itsbat nikah dapat memberikan kesan bahwa hukum negara dapat dipermainkan, dimana praktik nikah siri yang awalnya diperbolehkan dalam agama justru disalahgunakan.[25]

Setelah penulis melakukan analisis terhadap data-data dari salinan penetapan itsbat nikah dan hasil wawancara, maka penulis menyimpulkan bahwa, meskipun pemerintah memberikan solusi untuk pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, namun, dengan adanya itsbat nikah ini, masyarakat memanfaatkannya sebagai celah hukum untuk melakukan nikah siri.

C. Peran Pengadilan Agama Batusangkar dalam Memberikan Kepastian Hukum Melalui Itsbat Nikah bagi Pasangan yang Melakukan Pernikahan Siri

Adapun peran Pengadilan Agama Batusangkar dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang telah melakukan nikah siri, yaitu:

1. Memeriksa, mengadili, dan memutuskan

   Berdasarkan informasi yang didapat dari informan bapak Replanheroza, S.H.I., M.H. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Batusangkar bahwa Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya dalam perkara itsbat nikah, yaitu permohonan pengesahan pernikahan secara

[25] Replanheroza, Wawancara Pribadi dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Batusangkar, 28 April 2025.

hukum negara yang sebelumnya dilakukan secara siri atau tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama.

Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Agama Batusangkar memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara itsbat nikah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

Melalui proses persidangan, pengadilan akan menilai keabsahan pernikahan siri berdasarkan bukti dan keterangan para pihak serta saksi. Apabila terbukti bahwa pernikahan tersebut sah menurut syariat Islam namun belum tercatat secara administratif, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah. Dengan putusan ini, pasangan suami istri dapat memperoleh akta nikah resmi, yang sangat penting untuk keperluan administrasi kependudukan, hak waris, dan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.[26]

Dapat penulis simpulkan bahwa Pengadilan Agama berperan penting dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat dan tidak memiliki perlindungan hukum melalui itsbat nikah.

2. Menjamin kepastian status hukum pernikahan siri

Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menjamin kepastian status hukum bagi pasangan suami istri yang menikah secara siri atau tidak tercatat secara resmi. Melalui mekanisme itsbat nikah,

[26] Replanheroza.

pasangan yang pernikahannya sebelumnya hanya sah menurut agama dapat mengajukan permohonan untuk disahkan secara hukum negara.

Dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah, status pernikahan yang semula tidak tercatat berubah menjadi sah dan diakui oleh negara. Hal ini sangat penting karena memberikan landasan hukum yang kuat bagi hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk hak atas warisan, harta bersama, serta perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Proses ini mencerminkan komitmen Pengadilan Agama dalam memberikan kepastian dan keadilan hukum, serta membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan status pernikahan secara legal dan berkelanjutan.[27]

3. Memberikan perlindungan terhadap hak istri dan anak

Setelah melakukan itsbat nikah maka istri ataupun anak sudah dapat mengajukan permohonan di Pengadilan untuk menuntut hak-haknya. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Imam Mujaddid Alhakimi, Lc, bahwa selama pernikahan itu tidak terdaftar di Pengadilan Agama maka Pengadilan Agama tidak memiliki kewewenangan dalam melindungi.

Mengenai hak istri dan anak dalam kasus nikah siri seperti yang disampaikan oleh bapak Imam Mujaddid Alhakimi, Lc, bahwa tidak ada

[27] Replanheroza.

perbedaan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan siri dengan pernikahan yang sesuai hukum diterapkan di Indonesia.

Berdasarkan jawaban dari informan diatas bahwasanya mengenai hak-hak istri dan anak dalam kasus nikah siri itu tidak ada bedanya dengan yang melakukan pernikahan sesuai hukum yang diterapkan di Indonesia. Namun yang menjadi masalah adalah istri dalam kasus nikah siri tidak dapat memperjuangkan hak-haknya bila di kemudian hari terjadi sesuatu yang tidak dinginkan. Adapun hak-hak istri dan anak ialah:

a. Hak mendapatkan nafkah
b. Hak mendapatkan perlakuan baik
c. Hak mendapat perlindungan
d. Mendapatkan warisan
e. Mendapatkan harta bersama yang diperoleh dari hasil pernikahan.

Adapun kesimpulan dari penjelasan diatas bahwasanya status pernikahan istri dan anak dalam nikah siri setelah melakukan itsbat nikah adalah sah dimata hukum. Oleh karena itu, Pengadilan Agama sudah memiliki wewenang untuk melindungi hak-haknya seperti dalam tuntutan nafkah, warisan dan lain-lain sebagaimana hak-hak istri secara resmi.[28]

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa, Pengadilan Agama Batusangkar memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang telah melakukan nikah siri. Melalui proses itsbat nikah,

[28]Imam Mujaddid Alhakimi, Wawancara Pribadi dengan Hakim Pengadilan Agama Batusangkar.

pengadilan menilai keabsahan pernikahan berdasarkan bukti dan keterangan. Jika pernikahan dianggap sah menurut syariat Islam, pasangan dapat memperoleh akta nikah resmi yang penting untuk administrasi, hak waris, dan perlindungan hukum bagi anak.

D. Peran Pengadilan Agama Batusangkar dalam Meminimalisir Pernikahan Siri bagi Masyarakat yang Memanfaatkan Celah Hukum Itsbat Nikah

Pengadilan Agama Batusangkar memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan celah hukum yang muncul akibat adanya itsbat nikah atau proses pengesahan pernikahan secara hukum melalui putusan pengadilan. Pada dasarnya, itsbat nikah ditujukan sebagai solusi bagi pasangan yang telah menikah secara agama namun belum mencatatkan pernikahannya, agar dapat memperoleh pengakuan hukum dan mencatatkan pernikahan mereka secara resmi. Namun, dalam praktiknya, terdapat indikasi bahwa celah ini dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat sebagai jalan pintas untuk tetap melangsungkan pernikahan siri tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.[29]

Salah satu peran utama Pengadilan Agama Batusangkar adalah memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Melalui berbagai kegiatan penyuluhan, seminar, dan kerja sama dengan instansi terkait seperti KUA, dinas kependudukan dan catatan sipil, serta tokoh masyarakat dan agama, Pengadilan Agama

[29] Imam Mujaddid Alhakimi.

Batusangkar terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dari pernikahan siri. Edukasi ini tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga tokoh adat dan pemuka agama yang sering kali menjadi pihak yang langsung terlibat dalam prosesi pernikahan.

Salah satu kegiatan efektif yang dilakukan adalah sidang keliling, yaitu pelayanan persidangan di luar gedung pengadilan, khususnya di daerah-daerah terpencil atau pelosok yang sulit dijangkau. Dalam kegiatan ini, Pengadilan Agama tidak hanya menggelar sidang, tetapi juga memberikan penyuluhan dan arahan hukum kepada masyarakat sebelum atau sesudah sidang berlangsung.Mengenai pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi di KUA, dampak hukum dari pernikahan yang tidak tercatat, seperti tidak diakuinya status hukum istri dan anak, prosedur itsbat nikah sebagai solusi hukum untuk mengesahkan pernikahan siri, dan hak dan kewajiban dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum negara.

Melalui kegiatan ini, masyarakat secara langsung mendapatkan informasi dan pemahaman yang benar dari sumber yang berwenang. Penyuluhan tersebut mendorong masyarakat untuk lebih sadar hukum, tertib administrasi, dan menghindari praktik pernikahan tidak tercatat yang dapat merugikan mereka di kemudian hari.

Pengadilan Agama Batusangkar juga menerapkan prinsip kehati-hatian dan selektivitas yang tinggi dalam menangani permohonan itsbat nikah. Majelis hakim tidak serta-merta mengabulkan setiap permohonan, melainkan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap alasan, latar belakang, dan bukti-

bukti yang diajukan. Hal ini bertujuan untuk mencegah legitimasi terhadap praktik pernikahan siri yang disengaja tanpa niat untuk mencatatkan pernikahan secara resmi. Dengan prosedur yang ketat ini, Pengadilan Agama Batusangkar ingin memastikan bahwa itsbat nikah benar-benar digunakan sebagai solusi untuk perlindungan hak-hak hukum, bukan sebagai celah hukum yang dimanfaatkan untuk menghindari regulasi negara.[30]

Dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Batusangkar untuk mendorong masyarakat untuk lebih sadar hukum dan tertib dalam administrasi, sehingga mengurangi praktik pernikahan tidak tercatat dan mendukung ketertiban sosial, adalah dengan penyuluhan dan memberikan arahan hukum akan pentingnya pencatatan pernikahan, dalam kegiatan-kegiatan seminar. Bahkan momen sidang keliling juga dimanfaatkan oleh Pengadilan Agama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan.

[30] Imam Mujaddid Alhakimi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah yang penulis buat, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Celah hukum yang timbul dalam proses itsbat nikah dalam pernikahan siri di Pengadilan Agama Batusangkar, adalah banyaknya masyarakat yang memanfaatkan itsbat nikah ini untuk melakukan nikah siri. Hal ini mereka lakukan karena mereka berfikir bahwa pernikahan tersebut dapat diitsbatkan di kemudian hari. Bahkan ada beberapa orang yang melakukan poligami dengan nikah siri yang berusaha untuk mengitsbatkan pernikahannya di Pengadilan Agama Batusangkar.
2. Peran Pengadilan Agama Batusangkar dalam memberikan kepastian hukum melalui itsbat nikah bagi pasangan yang melakukan pernikahan siri adalah dengan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara itsbat nikah, menjamin kepastian status hukum pernikahan siri dan memberikan perlindungan terhadap hak istri dan anak.
3. Peran Pengadilan Agama Batusangkar dalam meminimalisir pernikahan siri bagi masyarakat yang memanfaatkan celah hukum itsbat nikah, adalah dengan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Melalui berbagai kegiatan, seperti penyuluhan, seminar, dan kerja sama dengan instansi terkait seperti KUA, dinas kependudukan dan catatan sipil, serta tokoh masyarakat dan

agama. Pengadilan Agama Batusangkar terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dari pernikahan siri dan berupaya memperkuat proses verifikasi dan validasi dokumen perkawinan yang diajukan untuk dicatatkan yang bertujuan untuk mencegah potentsi adanya pemalsuan atau penyembunyian informasi terkait pernikahan tersebut. Bahkan momen sidang keliling juga dimanfaatkan oleh Pengadilan Agama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada penegak keadilan atau Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) dan kantor catatan sipil disarankan perlu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tenang pentingnya pencatatan perkawinan dan menjelaskan dampak yang akan terjadi jika pernikahan tidak tercatat.
2. Bagi pasangan yang hendak melakukan perkawinan hendaknya mencatatkan perkawinannya untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat dan melindungi hak masing-masing pihak yang terkait dan mengantarkan pada tujuan hukum Islam yakni menjaga keturunan.

DAFTAR PUSTAKA

Adami, Muhammad. "Isbat Nikah: Perkawinan Sirri Dan Pembagian Harta Bersama." *At-Tafahum: Journal of Islamic Law* Vol 1, no. 2 (2017).

Alfin, Aidil, dan Busyro. "Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Hukum Islam* Vol XI, no. 1 (2017).

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Amalia, Nanda, dan Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Arif, Mhd. Fakhrurrahman, dan Siti Halilah. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol 4, no. II (2021).

Armia, dan Iwan Nasution. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2020.

Arzan, Fathan. *Wawancara Pribadi*, Batusangkar: 20 April 2025.

Azizah. *Wawancara Pribadi*, Batusangkar: 20 April 2025.

Baharuddin Ahmad dan Yuliatin. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaafah Learning Center, 2019.

Dahlan, M. Sujari. *Fenomena Nikah Siri (Bagaimana Kedudukan Menurut Agama Islam)*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1996.

Faizah Bafadhal. "Isbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5, no. 1 (2014).

Firmandes, Hadi, Dona Dewi Putri, Fajar Wisga Permana, Lalu Sukroni, Fajri, Dewi Anggraini, dan Eric Donalson Rifanes. *Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka*. Tanah Datar: BPS Kabupaten Tanah Datar, 2025.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.

Handayani. *Wawancara Pribadi*, Batusangkar: 20 April 2025.

"https://pa-batusangkar.go.id/v4/tentang-kami/sejarah-pengadilan-2," t.t.

Ibrahim Ahmad Harun. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.

Imam Mujaddid Alhakimi. *Wawancara Pribadi dengan Hakim Pengadilan Agama Batusangkar*, Batusangkar: 28 April 2025.

Iryon, Meri. *Wawancara Pribadi*, Batusangkar: 20 April 2025.

Jamilah, Andi. "Analisis Legalisasi Perkawinan Di Bawah Tangan Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020.

Juanda. *Fiqih Muamalah (Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i*. Jakarta: Salma Idea, 2016.

Karim, Kairuddin, Muhammad Akbar Fhad Syahril, dan Nopitasari. "Itsbat Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan." *Julia: Jurnal Litigasi Amsir* Vol 9, no. 2 (2022).

Kharisudin. "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia." *Perspektif* Vol 26, no. 1 (2021).

Maisyaro. "Kepastian Hukum Terhadap Permohonan Isbat Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti)." Skripsi, Universitas Jambi, 2022.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Mardhatillah, Zuyyina. *Metode Penelitian Lapangan*. Bandung: Literasi Media, 2020.

Muhammad Ilham. "Nikah Siri Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* Vol 1, no. 2 (2017).

Munthe, Riswan, dan Sri Hidayani. "Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah Pada Pengadilan Agama Medan." *Jurnal : Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* Vol 9, no. 2 (2017).

Musfira. "Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Di Pengadilan Agama Bantaeng." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

Mustafidah, Hindayati, dan Suwarsito. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.

M.Zamroni. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.

Nadhifa, Nurul Asiya, Holilur Rohman, Nabiela Naily, dan Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Nasution, Rahmad Romadon. *Nafkah Anak Hasil Pernikahan Siri*. Jogjakarta: KBM Indonesia, 2022.

Ningrum, Rinandu Kusumajaya. "Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Belum Dicatatkan." *Jurnal Hukum Pidana Dan Pembangunan* Vol 6, no. 1 (2023).

Ninik Rahayu. "Politik Hukum Itsbat Nikah." *Jurnal Musawa* Vol 12, no. 2 (2013).

Oe, Meita Djohan. "Isbath Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Pranata Hukum* Vol 8, no. 2 (2013).

Priadana, Sidik. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Pascal Books, 2021.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rahman, Abdul. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2011.

Replanheroza. *Wawancara Pribadi dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Batusangkar,* Batusangkar: 4 Februari 2025.

Rosadi, Aden. *Peradilan Agama Di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2014.

S, Burhanuddin. *Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Sa'id bin Abdullah bin Thalib al-Hamdani. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Samsurizal. *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2020.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Satria Efendi M.Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Pranada Media, 2004.

Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.

Tesrawati. *Wawancara Pribadi,* Batusangkar: 20 April 2025.

Theadora Rahmawati. *Fiqh Munakahat 1*. Jawa Timur: CV. Duta Media, 2021.

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bandung: Citra Umbara, 2010.

Wibowo, Muhammad Arif, Ahmad Dimyathi, Basarudin, Nuri Safitri, dan Febri Fahrozi. *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Yunus, Mahmud. *Hukum Pernikaan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 2003.

Zainuddin, dan Afwan Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Zakaria, Endang, dan Muhammad Saad. "Nikah Siri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* Vol XX, no. 2 (2021).